

**TRADISI *ULUA ANTA* DALAM PERNIKAHAN DI
KECAMATAN BATIN VIII KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI PERSPEKTIF '*URF*'**

TESIS



**Oleh :
AFDOL DINEL HAKKI
NIM. 2220040017**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1446 H**

**TRADISI *ULUA ANTA* DALAM PERNIKAHAN DI
KECAMATAN BATIN VIII KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI PERSPEKTIF '*URF*'**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Magister
Pada Prodi Hukum Keluarga**



**Oleh :
AFDOL DINEL HAKKI
NIM. 2220040017**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1446 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar dalam kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 5 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



AFDOL DINEL HAKKI

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Tesis dengan judul Tradisi *Ulua Anta* Dalam Pernikahan Di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Perspektif 'Urf Yang Disusun Oleh Afdol Dinel Hakki NIM 2220040017 Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 19 februari 2025
Tim Penguji Sidang
Ujian Munaqasyah

Dr. Elfia, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Rizky Firman Nugraha, M.H
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
Penguji III

Dr. Yusnita Eva, M.Hum.
Penguji IV

Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag.
Penguji V/Pembimbing I

Dr. Efrinaldi, M.Ag.
Penguji VI/Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Firdaus, M.Ag.
197103011995031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Tradisi *Ulua Anta* dalam Pernikahan di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Prespektif ‘*Urf*”**. Selanjutnya shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. *Aamiin ya rabbal ‘aalamiin. Kata pengantar*

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga kepada dua orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, yaitu Ayahanda tercinta M. Yakin Bin Abdul Darani dan Ibunda tercinta Maryati Binti Jakfar.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril, yaitu kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yaitu Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. Selanjutnya Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A. Selanjutnya Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, yaitu Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag. Selanjutnya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yaitu Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yaitu Bapak Prof. Dr. Firdaus, M.Ag., dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yaitu Bapak Drs. Sarwan, M.A., Ph.D.

Nugraha, M.H.

4. Dosen Pembimbing I, yaitu Bapak Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag., dan Dosen Pembimbing II, yaitu Bapak Dr. Efrinaldi, M.Ag. Selanjutnya Dosen Penguji I, yaitu Bapak Prof. Dr. Firdaus, M.Ag. dan Dosen Penguji II, yaitu Ibu Dr. Yusnita Eva, M.Hum.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar/Staff, Pegawai Pustaka dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
6. Bapak Ketua penasehat adat di kecamatan Batin VIII bapak Abdul Gahani yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Bapak Imam Haramein sebagai pemangku adat yang telah memberikan informasi dalam tulisan penulis dan seluruh pemangku adat kami ucapkan terimakasih.
7. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga C Angkatan 2022 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulis doakan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dari ilmu yang didapatkan.

Berdasarkan keterbatasan pengalaman dan ilmu, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran supaya tesis ini lebih sempurna serta dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 5 Februari 2025

Penulis,



AFDOL DINEL HAKKI

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afdol Dinel Hakki
NIM : 2220040017
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Tradisi *Ulua Anta* dalam Pernikahan di Kecamatan Batin VIII
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Perspektif '*Urf*.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik pada program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 5 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



AFDOL DINEL HAKKI

ABSTRAK

Studi ini yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi lebih tentang tradisi *ulua anta* dalam pernikahan di kecamatan batin viii Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi persepektif '*urf*'. Dalam penelitian ini akan berfokus kepada tiga pembahasan: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan *ulua anta* dalam pernikahan masyarakat di Kecamatan Batin VIII. *Kedua*, bagaimana implikasi *ulua anta* dalam pernikahan masyarakat di Kecamatan Batin VIII. *Ketiga*, bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *ulua anta* dalam pernikahan masyarakat di Kecamatan Batin VIII. Penelitian ini merupakan penelitian *lapangan (field research)* dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer berupa wawancara dengan, *pemangku adat, nenek mamak, pegawai syara*', dan masyarakat Kecamatan Batin VIII. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, ataupun hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data berupa akses ke lokasi penelitian, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu persiapan dan pengorganisasian data, eksplorasi dan pengkodean data, pelaporan temuan, interpretasi temuan, dan penyajian data. Temuan dalam studi ini: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan *ulua anta* dalam pernikahan masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Terdapat tujuh tahapan yaitu, pengutusan dari salah satu pihak keluarga, penjemputan pengantin, *bancang sedekah, ulua anta, tunjuk ajar tegur sapo, mulang alek* dan pengumuman peresmian pernikahan. *Ke dua*, implikasi dari *ulua anta* ialah untuk mengetahui manfaat dan mudarat dari tradisi *ulua anta*. Manfaatnya menjaga adat, mendapatkan nasehat dari *nenek mamak*, penyerahan secara resmi, pernikahan sah dimata adat, dan sah dikatakan sebagai *sumando*. Sedangkan mudaratnya ialah berupa dikucilkan dalam masyarakat serta pernikahan dianggap belum sempurna dimata adat. *Ketiga*, tinjauan dari segi objek '*urf ulua anta*' masuk dalam kategori '*urf amali*', ditinjau dari segi cakupan '*urf ulua anta*' dikategorikan '*urf al-khas*', ditinjau dari segi keabsahan '*urf ulua anta*' dalam kategori '*urf shahih*' karena *ulua anta* telah sesuai dengan syarat sebagai '*urf shahih*' seperti yang ditetapkan oleh ulama. Tujuan pelaksanaan *ulua anta* menimbulkan banyak manfaat dari pada mudaratnya, sehingga tradisi *ulua anta* ini bermanfaat untuk pasangan yang telah melaksanakan pernikahan. *Ulua anta* mengutamakan suatu kemaslahatan demi mencegah keburukan yang akan terjadi dikemudian hari, maka *ulua anta* termasuk pada '*urf shahih*'.

Kata kunci: Implikasi, '*Urf, Ulua Anta*'

ABSTRACT

This study is intended to explore more about the ulua anta tradition in marriage in the batin viii sub-district of Sarolangun Regency, Jambi Province from the perspective of 'urf. This research will focus on three discussions: First, how is the implementation of ulua anta in community marriages in Batin VIII District. Second, what are the implications of ulua anta in community marriages in Batin VIII District. Third, how is the 'urf review of the ulua anta tradition in community marriages in Batin VIII Subdistrict. This research is a field research using qualitative methods. The data sources used include primary data sources in the form of interviews with traditional leaders, grandmother mamak, shara' officials, and the people of Batin VIII Subdistrict. Secondary data sources are books, scientific journals, or relevant previous research results. Data collection techniques include access to research locations, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data preparation and organization, data exploration and coding, reporting findings, interpreting findings, and presenting data. Findings in this study: First, how is the implementation of ulua anta in community marriage in Batin VIII District, Sarolangun Regency, Jambi Province. There are seven stages, namely, sending from one of the families, picking up the bride and groom, bancang sedekah, ulua anta, tunjuk ajar tegur sapo, mulang alek and announcement of the wedding ceremony. Second, the implication of ulua anta is to find out the benefits and harms of the ulua anta tradition. The benefits are maintaining customs, getting advice from grandmother mamak, official submission, legal marriage in the eyes of custom, and legally said to be sumando. Meanwhile, the disadvantages are being ostracized in the community and the marriage is considered imperfect in the eyes of custom. Third, in terms of the object of 'urf ulua anta falls into the category of 'urf amali, in terms of the scope of 'urf ulua anta is categorized as 'urf al-khas, in terms of the validity of 'urf ulua anta in the category of 'urf shahih because ulua anta has met the requirements as 'urf shahih as stipulated by scholars. The purpose of implementing ulua anta causes more benefits than harm, so that this ulua anta tradition is beneficial for couples who have carried out marriage. Ulua anta prioritizes a benefit to prevent bad things that will happen in the future, so ulua anta is included in 'urf shahih.

Keywords: Implication, 'Urf, Ulua Anta

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف المزيد عن تقاليد أولوا أننا في الزواج في منطقة باتين في الفرعية في محافظة سارولانغون بمقاطعة جامبي من منظور العرف. سيركز هذا البحث على ثلاث مناقشات: أولاً، كيف يتم تطبيق تقليد العرف في الزواج في المجتمع المحلي في مقاطعة باتين الثامنة. ثانياً، ما هي الآثار المترتبة على العرف في الزيجات المجتمعية في مقاطعة باتين الثامنة. ثالثاً، كيف تتم مراجعة العرف لتقاليد أولوا أننا في الزيجات المجتمعية في منطقة باتين الثامنة. هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام أساليب نوعية. وتتضمن مصادر البيانات المستخدمة مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع الزعماء العرفيين، والجندات المالك ومسؤولي الشرع وأهالي منطقة باطن الثامنة الفرعية. أما مصادر البيانات الثانوية فهي الكتب والمجلات العلمية أو نتائج البحوث السابقة ذات الصلة. تشمل تقنيات جمع البيانات الوصول إلى مواقع البحث والمقابلات والتوثيق. أما تقنيات تحليل البيانات المستخدمة فهي إعداد البيانات وتنظيمها، واستكشاف البيانات وترميزها، وإعداد التقارير عن النتائج، وتفسير النتائج، وعرض البيانات. النتائج في هذه الدراسة أولاً، كيف تم تنفيذ أولوا أننا في الزواج المجتمعي في منطقة باتين الثامنة، محافظة سارولانغون، مقاطعة جامبي. هناك سبع مراحل، وهي الإرسال من إحدى العائلات، واصطحاب العروس والعريس، وبانكاج سيديكا، وأولوا أننا، وتونجوك أجار تيجور سابو، ومولانج أليك وإعلان حفل الزفاف، وثانياً: إن المقصود من أولوا أننا هو معرفة فوائد وأضرار تقليد أولوا أننا. تتمثل الفوائد في الحفاظ على العادات والتقاليد، والحصول على مشورة الجدة ماماك، والخضوع الرسمي، والزواج الشرعي في نظر العرف، ويقال شرعاً سوماندو. أما المساوئ فهي النبذ في المجتمع واعتبار الزواج ناقصاً في نظر العرف، أما المساوئ فهي النبذ في المجتمع واعتبار الزواج ناقصاً في نظر العرف. ثالثاً: من حيث موضوع العدة يدخل في باب العرف، ومن حيث موضوع العدة يدخل في باب العدة من حيث هو، ومن حيث نطاق العدة يدخل في باب النكاح، ومن حيث صحة العدة في باب النكاح، ومن حيث صحة العدة في باب النكاح في باب النكاح الصحيح، لأن العدة قد استوفت شروط النكاح الصحيح كما نص عليه العلماء. والمقصود من مشروعية المتعة أن تكون منافعها أكثر من مضارها، بحيث يكون هذا العرف في حق الأزواج الذين عقدوا النكاح، وهذا هو الذي جعلهم يتزوجون. ف (عولوا أنطاكية) ترجح مصلحته على مفسدته لدرء مفسدة ستحدث في المستقبل، فدخلت العولة في العرف الشرعي.

الكلمات الرئيسية التضمين، عُرْف، أولو أننا

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian	5
BAB II KERANGKA TEORI DAN LITERATUR REVIEW	6
2.1. Kerangka Teori	6
2.1.1. Pengertian <i>Ulua Anta</i>	6
2.1.2. Pengertian Adat	6
2.1.3. Macam-macam Adat.....	6
2.1.4. Peranan Adat dalam Kehidupan Masyarakat	8
2.1.4. Istilah-istilah dalam Adat.....	10
2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	12
2.2.1. Asas Perkawinan	17
2.2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
2.2.3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	26
2.2.4. Pengertian ' <i>Urf</i> '	28
2.2.5. Dasar Hukum ' <i>Urf</i> '	32
2.2.6. Macam-Macam ' <i>Urf</i> '	36
2.2.7. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> '	38
2.2.8. Kehujjahan ' <i>Urf</i> '	39
2.2.9. Perbenturan ' <i>Urf</i> '.....	41
2.3. Literatur Review	43
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Jenis Penelitian	50
3.2. <i>Setting</i> Penelitian.....	50
3.3. Sumber Data.....	53
3.4. Teknik Pengumpulan Data	55
3.5. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	59
4.1. Pelaksanaan <i>Ulua Anta</i> dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi	59

4.2.	Implikasi <i>Ulua Anta</i> dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi	79
4.3.	Tinjauan ' <i>Urf</i> ' Terhadap Tradisi <i>Ulua Anta</i> dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi	85
BAB V PENUTUP		91
5.1.	Kesimpulan	91
5.2.	Rekomendasi	92
5.3.	Implikasi.....	93
5.4.	Keterbatasan Studi	94
DAFTAR PUSTAKA		96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang tradisi *ulua anta* dalam masyarakat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi merupakan prosesi setelah melangsungkan akad pernikahan. Tradisi *ulua anta* ini telah dilaksanakan secara berulang-ulang hingga menjadi adat dan menimbulkan norma dan nilai yang terkandung di dalamnya (hukum adat) dalam istilah bahasa belanda (*adatrect*) (Busrhar Muhammad, 2003). Adat atau kebiasaan dalam pandangan hukum Islam tentu diperbolehkan dijadikan dasar hukum dengan ketentuan adat tersebut tidak keluar dari norma-norma syariat agama Islam.

العادة محكمة

Artinya: adat (*'urf*) itu bisa menjadi dasar hukum (Shidiq, 2011).

Istilah *ulua anta* yang digunakan di masyarakat Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, terdiri dari dua kata, yaitu *ulua* dan *anta*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *ulua* berarti memberi atau menyerahkan, sementara *anta* berarti mengiringi. Secara keseluruhan, istilah ini merujuk pada tradisi penyerahan mempelai laki-laki oleh pihak keluarga kepada pihak keluarga mempelai perempuan dalam rangkaian acara pernikahan. Dalam konteks ini, *ulua anta* bukan hanya sekadar proses pemberian, tetapi juga merupakan simbol dari penghormatan dan pengakuan antara kedua belah pihak keluarga yang terlibat. Tradisi ini memiliki makna mendalam, karena mencerminkan ikatan sosial dan budaya yang kuat, serta menunjukkan pentingnya rasa saling menghargai dalam hubungan keluarga (Abdul Ghani, 2024).

Pelaksanaan *ulua anta* adalah penyerahan mempelai lelaki oleh sanak saudara, *nenek mamak* (orang yang tua) *tengganai* (saudara laki-laki dari pihak ibu dan ayah) dari pihak keluarga pria kepada pihak keluarga mempelai wanita serta diiringi dengan alat musik rebana yang dimainkan oleh sebagian masyarakat ditambah dengan lagu kasidah, hal ini dilakukan setelah akad nikah dan pada saat

melaksanakan pesta pernikahan (*walimatul 'urs*). Biasanya hari akad pernikahan itu hari jum'at dan hari walimah nya hari minggu maka pagi harinya dilaksanakan acara adat yaitu tradisi *ulua anta* tersebut. Di saat acara *ulua anta* (serah terima) biasanya para *nenek mamak* dari kedua mempelai mempergunakan bahasa *seleko adat* (kata sindiran), setelah itu dilanjutkan dengan ucapan pidato yaitu berupa kata-kata nasehat dari *tengganai* atau *nenek mamak* dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan pihak keluarga mempelai perempuan untuk dijadikan pegangan bagi kedua mempelai dalam membina mahligai rumah tangga (Rasib, 2024).

Pidato adat ini yang biasanya dikenal oleh masyarakat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan istilah (*tunjuk ajar tegur sapa*) *tunjuk ajar tegur sapa* (Hasan Basari Sarib, 2002). Pelaksanaan tradisi *ulua anta* ini harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kedua mempelai mulai tinggal satu rumah dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Sebelum upacara ulur hantar dilaksanakan, pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan sepakat untuk melarang kedua pasangan baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosesi tradisi ulur hantar dilakukan dengan penuh penghormatan dan kelengkapan, sebagai bagian dari tata cara yang sudah dijalankan oleh kedua belah pihak. Hal ini juga untuk menjaga agar hubungan keduanya tetap terjaga dengan baik dalam tahap-tahap awal pernikahan, sebelum benar-benar menjalani kehidupan rumah tangga (Sudrajat, 2016).

Tradisi *ulua anta* memiliki tujuan yang sangat penting, yakni untuk memberi tahu sanak saudara dan masyarakat umum, khususnya yang ada di Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, bahwa kedua mempelai baik laki-laki maupun Perempuan telah melaksanakan akad pernikahan. Tujuan utama dari pemberitahuan ini adalah agar masyarakat tidak berpikiran buruk terhadap kedua pasangan tersebut, serta untuk menghindari adanya spekulasi yang tidak benar. Selain itu, dalam prosesi *ulua anta*, kedua mempelai diberikan pembelajaran mengenai adab dan etika yang harus dijaga ketika tinggal satu rumah dengan mertua, serta bagaimana menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri. Harapannya, melalui pemahaman ini, mereka dapat membangun rumah tangga

yang harmonis dan mencapai kehidupan pernikahan yang penuh berkah sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat.

Tradisi *ulua anta* ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan walimatul ‘urs (pesta pernikahan), yang merupakan salah satu anjuran dalam agama Islam. Pernikahan adalah peristiwa sakral yang hanya terjadi sekali seumur hidup bagi setiap individu, sehingga sudah sepatutnya kedua mempelai menunjukkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. Pesta pernikahan ini bertujuan untuk merayakan kebahagiaan mereka, dengan menggembirakan hati serta meriahkan suasana melalui undangan untuk sanak saudara dan masyarakat sekitar. Selain itu, walimatul ‘urs juga dilengkapi dengan penyajian makanan secukupnya, disesuaikan dengan kemampuan keluarga, sebagai bentuk syiar untuk mengabarkan pernikahan yang baru saja dilangsungkan. Dengan demikian, acara ini tidak hanya menjadi momen kebahagiaan bagi mempelai, tetapi juga menjadi sarana untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain (Saputra & Rahmi, 2021).

Namun dalam agama Islam rukun dan syarat dalam pernikahan telah dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan agama, maka dalam pandangan Islam, tidak ada larangan bagi laki-laki dan perempuan yang sah sebagai suami istri untuk menikmati kebahagiaan bersama, bersenang-senang, serta tinggal satu rumah. Hal ini menjadi bentuk manifestasi dari ikatan pernikahan yang sah, yang bukan hanya sebagai ikatan fisik, tetapi juga sebagai ikatan emosional dan spiritual yang saling mendukung dalam membangun kehidupan yang harmonis dan penuh berkah (Ghozali, 2015).

Terdapat dua perbedaan yang jelas yang mana adat melarang kedua mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan untuk tinggal satu rumah setelah akad pernikahan kecuali setelah melangsungkan tradisi *ulua anta*, sementara itu di dalam agama Islam sendiri tidak ada pelarangan atau pencegahan setelah melangsungkan akad pernikahan untuk kedua mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan untuk tinggal satu rumah dan menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait tradisi *ulua anta* dalam bentuk tesis dengan judul

“Tradisi *Ulua Anta* Dalam Pernikahan Di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Perspektif ‘*Urf*’. Sebab tradisi *uluu anta* tersebut mampu menghalangi kedua mempelai untuk tinggal satu rumah serta melaksanakan kewajiban baik seorang istri yang melayani suaminya maupun suami yang menafkahi istrinya. Sedangkan di dalam Islam ketika mempelai sudah mengucapkan akad nikah maka halallah perbuatan yang dilakukan kedua mempelai tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan masalah yaitu bagaimana tradisi *uluu anta* dalam pernikahan di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi perspektif ‘*urf*’?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Implikasi *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?
3. Bagaimana Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Tradisi *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
2. Untuk Menganalisis Implikasi *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
3. Untuk Menganalisis Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Tradisi *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami tradisi pernikahan yang berkembang di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Mengkaji tradisi *ulua anta* melalui perspektif '*urf*' diharapkan memperkaya literatur dalam ilmu hukum keluarga. Kemudian penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tradisi *ulua anta* dapat dipahami dan diterima dalam kerangka hukum Islam melalui perspektif '*urf*'. Kemudian penelitian ini diharapkan memberikan peran budaya lokal dalam mempertahankan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada Masyarakat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi mengenai arti penting dari tradisi *ulua anta* dalam pernikahan. Hal ini juga dapat menjadi wawasan bagi Masyarakat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi supaya menjaga tradisi *ulua anta* namun, tetap pada prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian dengan mengkaji hubungan antara tradisi *ulua anta* dan perspektif hukum Islam melalui '*urf*', penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan praktisi hukum tentang bagaimana tradisi lokal dapat diterima dan disesuaikan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga tidak ada ketegangan antara praktik budaya dan ajaran agama

BAB II

KERANGKA TEORI DAN LITERATUR *REVIEW*

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian *Ulur Antar*

Ulur Anta adalah terdiri dari dua suku kata yaitu *Ulur* dan *anta* yang mana *ulur* berarti melepaskan dan *anta* berarti mengantar atau mengiringi, dan adapun pengertian *ulur anta* secara umum adalah melepaskan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang mana diantar oleh sanak saudara, *nenek mamak*, *tuo tanganai* dari pihak mempelai laki-laki dan diterima oleh sanak saudara *nenek mamak*, *tuo tanganai* atau dari pihak perempuan. (Abdul Ghani, 2024)

2.1.2. Pengertian Adat

Adat merupakan peraturan yang dilaksanakan (diamalkan) secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat, hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sementara istiadat adalah peraturan atau cara melakukan sesuatu yang diterima sebagai adat. Adat dan istiadat memiliki hubungan yang rapat, dan dipandang sebagai alat yang berupaya mengatur kehidupan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan hidup. Adat-istiadat membentuk budaya yang kemudian mengangkat martabat masyarakat yang mengamalkannya. (Helmi, 2019)

2.1.3. Macam-macam Adat

1. Adat yang sebenar adat

Adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasar kepada ajaran agama Islam. Adat inilah yang tidak boleh dianjak-alih, diubah, dan ditukar. Dalam ungkapan adat dikatakan, *yang tidak lapuk kerno hujan dan tidak lekang kerno paneh*.

2. Adat yang di adatkan

Adat yang diadatkan adalah semua ketentuan adat-istiadat yang dilakukan

atas dasar musyawarah dan mufakat serta tidak menyimpang dari adat sebenar adat. Adat ini dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat pendukungnya. Adat yang diadatkan ini dahulu dibentuk melalui undang-undang kerapatan adat, terutama di pusat-pusat kerajaan, sehingga terbentuklah ketentuan adat yang diberlakukan bagi semua kelompok masyarakatnya.

3. Adat yang Teradat

Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Sesuai dengan pepatah: sekali air bah, sekali tepian berpindah, sekali zaman beredar, sekali adat berkisar. Walaupun terjadi perubahan adat itu, inti adat tidak akan lenyap: adat pasang turun-naik, adat api panas, dalam gerak berseimbangan, antara akhlak dan pengetahuan. Adat yang teradat ini merupakan konsep masyarakat Melayu terhadap kesinambungan dan perubahan, yang merupakan respons terhadap dimensi ruang dan waktu yang dijalani manusia di dunia ini. Manusia, alam, dan seisinya, pastilah berubah menurut waktu dan zamannya. Namun demikian, perubahan pastilah tetap disertai dengan kesinambungan. Artinya hal-hal yang berubah sedrastis apapun pastilah tetap disertai dengan kesinambungan yang berasal dari era-era dan keadaan sebelumnya. Memang perubahan tersebut ada yang perlahan dan pasti, namun tidak jarang pula perubahan itu bersifat cepat, drastis, dan spontan.

4. Adat-Istiadat

Adat-istiadat adalah kumpulan dari berbagai kebiasaan, yang lebih banyak diartikan tertuju kepada upacara khusus seperti adat: perkawinan, penobatan raja, dan pemakaman raja. Jika hanya adat saja maka kecenderungan pengertiannya adalah sebagai himpunan hukum, misalnya: hukum ulayat, hak azasi, dan lainnya. Adat-istiadat ini adalah ekspresi dari kebudayaan Melayu. Upacara di dalam kebudayaan Melayu juga mencerminkan pola pikir atau gagasan masyarakat Melayu. Upacara jamu laut misalnya adalah sebagai kepercayaan akan Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan rezeki melalui laut. Oleh karenanya kita mestilah bersyukur dengan cara menjamu laut. Dalam konteks perkembangan zaman, adat-istiadat yang bermakna kepada upacara atau

ritual ini juga mengalami perkembangan-perkembangan. Upacara ini ada yang berkaitan dengan kegiatan budaya seperti politik, pemerintahan, sosial, pendidikan, agama, ekonomi, dan lain-lainnya. Pada masa kini, dalam konteks Indonesia, upacara atau adat-istiadat ini dapat juga ditemui seperti upacara pembukaan pekan olahraga, pembukaan gedung baru, upacara melepas jamaah haji, upacara menyambut kepulangan haji, upacara pembukaan kampanye partai politik, upacara bendera, upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia, upacara pembukaan dan penutupan pekan budaya, dan lain-lain. Dengan demikian adat-istiadat ini juga mengalami perkembangan-perkembangan selaras dengan perkembangan zaman. (Muhammad Takari, 2014)

Penjabaran dari pada ketentuan-ketentuan adat tersebut, melahirkan hukum adat dalam bentuk Undang-undang yang wajib ditaati bersama. Oleh karena itu, hukum adat mempunyai sanksi moral dan meterial walaupun demikian, hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara bagi yang dinyatakan bersalah Sanksi material jika tidak sanggup dibayarkan oleh yang bersalah, sanksi tersebut diambil alih oleh keluarga atau suku dari orang yang bersalah tersebut.

2.1.4. Peranan Adat dalam Kehidupan Masyarakat

Adapun peranana adat dalam kehidupan Masyarakat yaitu:

1. Pedoman Hidup

Dalam pergaulan suatu masyarakat, hubungan timbal balik terjadi antara individu dengan masyarakat dan asyarakat dalam lingkungannya, maupun antara masyarakat dan individu serta masyarakat di luar lingkungannya sendiri. Dalam hubungan seperti ini adat berperan dan berfungsi saling mengatur hubungan itu dengan istiadat yang berlaku dalam masyaarkat sendiri maupun anatar Masyarakat dan Masyarakat diluar lingkungannya.

2. Perekat Antar Masyarakat

Didunia ini tidak ada seorang manusia pun yang dapat hidup tanpa bantuan dan bekerjasama dengan orang lain, sekalipun pada masyarakat yang sangat primitif. Begitu pula zaman modern ini, seseorang yang serba berkecukupan dan

memiliki kekuatan dalam segala hal tetap memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Disini, adat berperan atau berfungsi sebagai perekat antara masyarakat sesuai dengan seloko adat "*Kebukit samo mendaki, kelurah samo menurun, kehilir serengkuh dayung, kemudik serentak satang. Hati kuman samo dicecah, hati gajah samo dilapah*"

3. Motivasi Gotong Royong

Motivasi atau gotong royong adalah alasan seseorang untuk bertindak dalam masyarakat adat, gotong royong merupakan suatu norma yang harus diikuti bersama, bahkan masyarakat adat menilai gotong royong adalah suatu kebutuhan, artinya bila seseorang tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong dirasakan ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contoh-contoh kegiatan gotong royong ini dapat dijumpai pada waktu menegakkan rumah, pada musim bersawah atau berladang dan pada kegiatanlainnya. Seloko adat yang berkenaan dengan gotong royong adalah "*Ringan samo dijinjing, Berat samo dipikul*"

4. Sebagai Contoh atau Suri Teladan

Dalam kehidupan sehari-hari, adat berperan atau berfungsi pula dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, sesuai dengan seloko adat "*Suri teladan kain, cupak teladan gantang*" yang artinya orang yang senantiasa hidup dikungkung adat berarti senantiasa hidup dalam ajaran agama islam. Hal ini mengacu pada Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, maka orang-orang yang hidup sesuai dengan petunjuk dan bimbingan adat istiadat yang berlaku akan menjadi suri teladan bagi masyarakat dilingkungannya

5. Sebagai Penyeimbang Sosial Masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari sebaik apapun tatanan kehidupan masyarakat namun masalah emosi tetap merupakan kebiasaan perorangan. Oleh karena itu bahwa hal-hal yang menyimpang atau yang mengakibatkan suatu perbuatan yang melanggar adat seperti perkelahian dan lain sebagainya berakibat kepada ada yang tekejar lelah, tepekik tepingkal dan sebagainya.

Dalam hal ini akan terjadi kegoncangan dimasyarakat, timbul dua pihak yang berhadap-hadapan dalam kondisi yang penuh ketegangan. Kondisi ini akan ditengahi dan didamaikan melalui musyawarah adat secara berjenjang yaitu dari

tengganai rumah, naik ke tuo tengganai dan berakhir kepada sidang di Dusun andai kata pada tingkat pertama dan kedua tidak terdapat mufakat hasil musyawarah adalah sebagaimana seloko adat "*Yang luko balik ke pampas, yang mati balikn ke bangun dan dilanjutkan dengan makan kecundang*" Sehingga habislah dendam, pupuslah kesumat dan masyarakatpun kembali dalam kondisi normal serta terjadilah hubungan yang semakin luas bak kato seloko adat "*Kok bekampuh semakin lebar, kok beuleh semakin panjang*"(Helmi, 2019)

2.1.5. Istilah -istilah dalam Adat

1. Pejabat pemerintahan desa bisa juga disebut aparat desa

Aparat desa adalah yang berwenang dalam mengatur dalam desa terdiri dari, kepala desa, seketaris desa, kepla dusun, termasuk juga anggota Lembaga Musyawarah desa.

2. *Pemangku adat*

Pemangku adat adalah orang yang paham dalam adat. Fungsi pemangku adat istiadat dalam dusun; menghadapi segala persoalan adat istiadat dan menciptakan kesejahteraan dusun; melaksanakan hak ulayat tanah dusun; serta mengadakan kenduri adat sesudah panen padi.

3. *Pegawai syarak* (orang yang paham dalam urusan agama).

Dalam persoalan agama dikerjakan oleh *pegawai syarak* seperti: Kahdi, Imam, Khatib dan Bilal. *Pegawai Syarak* ini menyelenggarakan dan memelihara masjid, mereka memimpin upacara agama, seperti sembahyang berjamaah, Majelis taklim, sholat jum'at, menyelenggarakan jenazah, merayakan hari-hari besar keagamaan, mengadakan pengajian dan lain-lain dalam urusan agama.

4. *Tungganai*

Tungganai adalah saudara laki-laki dari suami istri dan dalam hal ini terbgai menjadi dua:

Pertama *tungganai perbuseso* yaitu: Saudara laki-laki dari pihak istri. kedua *tungganai perbuali* yaitu: Saudara laki-laki dari pihak suami. Tugas *Tungganai* berhak dan berkewajiban menyusun yang silang menyelesaikan yang

kusut, menjernihkan yang keruh segala hal yang terjadi dalam suatu keluarga yang dipimpinnya. Tengganaï juga berkewajiban membentengkan dado, berkatokan betis, bertumpuh ditempat yang tajam, berdada ditempat yang hangat, mencincang putus, memakan habis dan bertanggung jawab penuh dalam keluarga

5. *Tuo tungganai*

Tuo tungganai adalah kumpulan dari orang tua-tua dari tungganai baik dari rumah kampung/dusun/desa atau kelurahan. Tugas *Tuo Tungganaï* berkewajiban mengarah, mengajum, tukang larik dan jaju, menyelesaikan yang kusut, mengajum anak dengan pinak, cupak dengan gantang, kerak dengan kudung, makan habis, mancung mutus dalam kalbu yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugasnya, *Tuo Tungganaï* selalu berpedoman kepada adat nan lazim, peseko nan kawi, adat nan bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah

6. *Nenek mamak*

Nenek mamak ialah merupakan dari orang tua-tua *tungganaï* yang terdapat dalam satu wilayah, dengan kata lain adalah gabungan tua-tua *tungganaï* yang terdapat dalam satu kampun, desa, kelurahan.

Tugas dan kewajiban *nenek mamak* adalah mengarah, mengajum, menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, melarik menaju, memakan habis, memancung putus bagi persoalan yang tidak dapat diselsaikan oleh tua-tua *tungganaï*.

7. *Sumando* (gelar yang diberikan untuk pengantin)

Sumando tebgai menjadi dua: Pertama *sumando kerumah prempuan*, yang dimaksud dengan *sumando* kerumah perempuan adalah suku pengantin laki-laki mengulur atau mengantarkan pengantin laki-laki kepada suku perempuan yang mana ditemrima oleh sanak saudara nenek mamak tunggani dari pihak pengantin prempuan maka pengantin laki-laki menetap dirumah mertua dan wajib mengikuti segala aturan-aturan dan pekerjaan serta membantu pekerjaan mertua.

Kedua *Sumando surut*; yang dimaksud *sumando surut* ialah pengantin perempuan dibawa kerumah pengantin laki-laki namun jarang terjadi, maka sebab itu kedua belah pihak akan membuat kesepakatan serta meminta izin dari

keluarga pengantin perempuan untuk dibawa kerumah pengantin laki-laki. Dalam hal ini dilatar belakangi oleh keluarga pengantin laki-laki tidak mempunyai anak perempuan.

8. *Menti* (utusan dari pihak pengantin)

Menti ialah gelar yang diberikan kepada seseorang yang diutus untuk menyampaikan pesan kepada pihak keluarga pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. *Menti* ini terbagi menjadi dua: Pertama *Menti Munting Batino* (utusan dari pengantin perempuan), Kedua *Menti Munting Jantan* (utusan dari pengantin laki-laki).

9. *Anak sekato Bapak.*

Anak dipimpin oleh Bapak, dalam kehidupan sekarang nampaknya agak lain dan ada kejadian yang terbalik, yaitu anak memarahi Bapak.

10. *Penakan sekato mamak.* (Keponakan dipimpin oleh mamak).

11. *Isteri sekato suami.* (Isteri dipimpin oleh suami).

12. *Rumah sekato Tenganai.* (Rumah dipimpin oleh Tenganai).

13. *Luak sekato Penghulu.* (Luak dipimpin oleh Penghulu).

14. *Kampung sekato Tuo.* (Kampung dipimpin oleh Tuanya).

15. *Negeri sekato Batin.* (Negeri atau Wilayah dipimpin oleh Kepala Batin/Pasirah).

16. *Rantau sekato Jenang.* (Rantau/Kabupaten dipimpin oleh Jenang/Bupati)

2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan secara bahasa:

النكاح لغة: الضم والجمع

Artinya: pernikahan secara bahasa ialah bersatu dan berkumpul.

الزواج شرعا: عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، بالوطء

Artinya: pernikah menurut syara' adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (Zuhaili, 1985).

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرءة وتعا ونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

Artinya: Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing (Abu Zahrah, 1957).

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Santoso, 2016, p. 413). Perkawinan dalam istilah fikih adalah *zawaj* (Tanjung, 2022, p. 39). Secara etimologis ahli fikih mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan secara biologis (Garfes & Lathif, 2020, p. 36). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah (نكاح) yang artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) (Atabik & Mudhiiah, 2016, p. 287). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (Lestari, 2018, p. 45).

Para ahli fikih berkata bahwa *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij* (Novayani, 2017, p. 22). Hal ini sesuai dengan ungkapan yang di tulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamian dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna keduanya (Fadilah, 2022, p. 287).

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.). Perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan adalah sebuah proses sosial yang telah melembaga dalam berbagai budaya dan masyarakat. Perkawinan melibatkan penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara resmi memulai serta memelihara hubungan timbal balik. Hubungan ini tidak hanya mencakup aspek emosional dan sosial, tetapi juga aspek hukum dan budaya yang mendalam. Sebagai fondasi utama bagi pembentukan keluarga, perkawinan menyediakan struktur dan dukungan yang diperlukan untuk membangun dan memelihara unit keluarga. Perkawinan juga memainkan peran penting dalam penentuan hak dan kewajiban, serta dalam pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya (Koswara et al., 2020, p. 133). Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan (Adillah, 2016, p. 195).

Perkawinan menurut Wahbah az-Zuhaili adalah bercampur dan berkumpul (Juhaepa et al., 2021, p. 118). Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya (Ngewa, 2021, p. 100). Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum (Herlina et al., 2023, p. 30). Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat di atas melanjutkan pembuktian sebelumnya dengan menjelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan makhluk-Nya dalam bentuk pasangan, khususnya dalam konteks hubungan suami istri di antara umat manusia. Hal ini menegaskan bahwa dalam penciptaan pasangan hidup sebagai suami dan istri terdapat bukti nyata dari kekuasaan dan nikmat Allah. Tanda-tanda tersebut dihadirkan untuk memberikan pemahaman kepada mereka yang merenungkan kekuasaan dan karunia-Nya, serta untuk menenangkan jiwa dan

memperkuat kasih sayang di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, hubungan ini harus diyakini dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan makna dan tanggung jawab yang terkandung di dalamnya. (Taherong, 2021, p. 37).

Surah an-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Surah an-Nur Ayat 32 di atas menjelaskan bahwa kata *الايامى* adalah jamak dari aima yaitu perempuan atau laki-laki yang masih bujang atau lajang belum lagi berumah tangga dan mereka itulah yang dianjurkan untuk kawin. Perintah pada ayat di atas dianjurkan kepada wali untuk melaksanakan perkawinan untuk menikahkan anak di bawah perwalian dan membantu orang-orang yang sendirian untuk mencari jodohnya.

Surah an-Nisa' Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) denganmu?

Surah an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT yang menciptakan berpasangan pasangan pria dan wanita. Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah-lah yang

menciptakan kedua pasangan yakni laki-laki dan perempuan. Allah menunjukan kekuasaannya yang mutlak, dan juga disebutkan kuasa-Nya membangkitkan manusia setelah kematian. Jadi Allah sajalah yang telah menciptakan berpasangan-pasangan tiada duanya (Muhammad Quraish Shihab 2002, 437).

Selain dalam al-Qur'an, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga dalam Hadis-hadis Rasul, diantaranya sebagai berikut: Hadis Nabi dari 'Abdullah Ibn Mas'ud ra.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai jama'ah para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih baik menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian (HR. Muttafaq 'Alaih) (Abu Bakar Muhammad 1995, 393-394).

Dari hadis yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas'ud di atas, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (ba'ah) agar menikah. Artinya, bagi para pemuda sudah mampu untuk ba'ah, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (khitbah). Selain itu menikah juga merupakan sunah Rasulullah Saw. Hal ini sesuai dengan hadis nabi Muhamad Saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." HR. Ibnu Majah (Hibban 1952, 231).

Jumhur ulama berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnah. Sedangkan Zhahiriyyah berpendapat bahwa kawin itu wajib (Neha, 2023, p. 50). Sementara para kalangan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain (Hidayah, 2020, p. 40). Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah (Aziz & Ramlan, 2019, p. 98). Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja (Fahimah, 2018b, p. 102).

Al-Jaziry seperti yang dikutip oleh Hidayah menjelaskan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum kawin berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, diantaranya wajib, haram, sunah, dan adakalanya mubah (Hidayah, 2020). Syafi'iyah menjelaskan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunah, wajib, dan yang haram (Fahimah, 2018b). Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah (Humaidy & Arrofi, 2023, p. 460).

2.2.1. Asas Hukum Perkawinan

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing yang mendasari penerapannya, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Hukum perkawinan memiliki prinsip-prinsip yang khusus, seperti prinsip monogami,

kesetaraan antara suami dan istri, serta perlindungan terhadap hak-hak keluarga dan anak. Asas-asas ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam institusi pernikahan, serta memastikan adanya keadilan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam hukum perkawinan menjadi dasar yang mengarahkan seluruh proses dan keputusan hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri, hak dan kewajiban mereka, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam kehidupan perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain, yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang tidak hanya ditandai dengan hubungan emosional yang kuat, tetapi juga oleh kesejahteraan material dan spiritual kedua belah pihak. Untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain, baik dalam peran sosial, emosional, maupun ekonomi. Masing-masing pasangan harus memiliki ruang untuk mengembangkan kepribadiannya secara individu, namun tetap dalam kerangka kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya kerja sama yang harmonis, keduanya dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang, serta mencapai kesejahteraan secara menyeluruh, baik dari segi spiritual, yang mendalam melalui ikatan kasih, maupun materiil, melalui pemenuhan kebutuhan hidup yang saling dipenuhi.
2. Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Artinya, keabsahan perkawinan tersebut bergantung pada kesesuaian pelaksanaannya dengan ajaran agama atau keyakinan yang dianut oleh pasangan yang bersangkutan. Selain itu, setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini memiliki kedudukan yang sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian. Pencatatan tersebut dilakukan dengan membuat akta yang merupakan dokumen resmi yang tercatat dalam daftar pencatatan sipil. Akta perkawinan ini menjadi bukti legal

yang sah dan berfungsi sebagai dasar untuk pengakuan hukum atas keberadaan dan status perkawinan yang berlangsung, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan dalam kerangka hukum negara.

3. Undang-Undang ini menganut asas monogami, yang berarti bahwa pada umumnya setiap perkawinan hanya melibatkan seorang suami dan seorang istri. Namun, dalam keadaan tertentu, seorang suami dapat beristri lebih dari satu jika hal tersebut sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan dan jika agama tersebut memperbolehkannya. Meskipun demikian, meskipun hal ini diperbolehkan oleh agama, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri tidak dapat dilakukan begitu saja. Untuk itu, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yang mencakup ketentuan hukum dan prosedur administratif yang berlaku. Selain itu, keputusan untuk melakukan perkawinan poligami hanya dapat diambil setelah melalui proses pengadilan, yang akan menilai apakah kondisi tersebut memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan kepentingan keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak individu yang terlibat. Dengan demikian, meskipun poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu, prosesnya tetap diawasi secara ketat oleh sistem hukum untuk memastikan hak-hak semua pihak terlindungi.
4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
6. Hak dan kedudukan istri adalah setara dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat. Hal ini menegaskan prinsip kesetaraan dalam peran dan tanggung jawab antara suami dan istri, yang tidak hanya berlaku dalam urusan rumah tangga, tetapi juga dalam interaksi sosial mereka di luar rumah. Dengan adanya kesetaraan ini, setiap keputusan yang diambil dalam keluarga, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama, pendidikan anak, ataupun hal-hal penting lainnya, harus didiskusikan dan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapat, memberikan pertimbangan, serta membuat keputusan yang terbaik untuk kelangsungan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, dalam keluarga yang berlandaskan prinsip kesetaraan ini, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan yang sehat dan harmonis, serta memastikan bahwa segala keputusan diambil dengan penuh pertimbangan bersama (Sinaga, 2020, p. 2).

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:

1. Asas sukarela

Perkawinan harus dilakukan atas dasar keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak yang saling menghargai dan memahami satu sama lain. Setiap individu berhak untuk membuat keputusan terkait masa depannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, baik dari keluarga, teman, ataupun tekanan sosial. Dengan demikian, setiap calon mempelai dapat merasa nyaman, bahagia, dan siap menjalani kehidupan bersama berdasarkan cinta, komitmen, serta saling pengertian. Keputusan untuk menikah seharusnya

menjadi langkah yang diambil dengan penuh kesadaran dan keyakinan, karena pernikahan bukan hanya sebuah ikatan hukum, tetapi juga sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kepercayaan dan kerjasama yang erat.

2. Partisipasi keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkawinan, karena mereka bukan hanya saksi, tetapi juga bagian integral dari perjalanan hidup kedua mempelai. Keterlibatan keluarga dalam memberikan dukungan emosional, nasihat bijak, dan restu yang tulus sangat dihargai, karena mereka menjadi sumber kekuatan yang membantu pasangan menghadapi tantangan hidup bersama. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua keluarga dengan berbagai latar belakang, nilai, dan tradisi yang berbeda. Dalam konteks ini, penting bagi kedua belah pihak untuk saling menghormati dan memahami peran keluarga masing-masing, sehingga tercipta keharmonisan yang mendukung kesejahteraan pasangan dalam membangun kehidupan baru bersama. Dukungan keluarga yang positif dapat memperkuat fondasi hubungan dan memberikan rasa aman bagi kedua mempelai dalam menjalani perjalanan pernikahan mereka.

3. Perceraian dipersulit

Proses perceraian tidak mudah dan harus melalui berbagai pertimbangan yang matang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut bukanlah jalan keluar yang terburu-buru, melainkan langkah yang diambil setelah segala usaha untuk memperbaiki hubungan dilakukan. Tujuan utama dari pertimbangan tersebut adalah untuk menjaga stabilitas keluarga, baik secara emosional maupun finansial, serta memberi kesempatan bagi pasangan untuk merenung dan berusaha menyelesaikan masalah yang ada. Dengan demikian, perceraian diharapkan menjadi pilihan terakhir setelah berbagai alternatif solusi sudah dipertimbangkan dengan seksama.

4. Poligami dibatasi secara ketat

Poligami, atau memiliki lebih dari satu pasangan, diatur dengan ketat dalam berbagai sistem hukum dan agama. Aturan yang ketat ini bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita, memastikan mereka tidak dirugikan dalam

pernikahan, serta menjaga kesejahteraan emosional dan sosial semua pihak yang terlibat. Selain itu, poligami juga diatur untuk memastikan bahwa setiap istri mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik dari segi materi, perhatian, maupun hak-hak pribadi. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan praktik poligami dapat dijalankan secara bijaksana, mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

5. Kematangan calon mempelai

Calon mempelai diharapkan sudah mencapai tingkat kematangan emosional dan mental sebelum menikah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga mereka. Kematangan emosional dan mental sangat penting, karena pasangan yang telah siap secara psikologis akan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup bersama dengan penuh kesabaran, komunikasi yang baik, dan pemecahan masalah yang konstruktif. Dengan kematangan ini, mereka juga dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, serta mampu mengelola perbedaan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab.

6. Memperbaiki derajat kaum wanita

Calon mempelai diharapkan sudah mencapai tingkat kematangan emosional dan mental sebelum menikah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga mereka. Kematangan emosional dan mental sangat penting, karena pasangan yang telah siap secara psikologis akan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup bersama dengan penuh kesabaran, komunikasi yang baik, dan pemecahan masalah yang konstruktif. Dengan kematangan ini, mereka juga dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, serta mampu mengelola perbedaan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab (Sastroatmodjo 2010, 31).

Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ada enam:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang (Mardani 2011, 7).

2.2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum (Taufiq & Kuncoro, 2018, p. 55). Rukun dan syarat dalam suatu perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap (Tribuana, 2020, p. 128). Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya (Rohilati, 2020, p. 55). Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya (Tambunan et al., 2023, p. 568).

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya

- d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi (Khairani & Sari, 2017, p. 399).

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai rukun nikah dalam Islam, yang merupakan elemen-elemen penting untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Setiap mazhab memiliki penjelasan yang berbeda terkait dengan komponen ini. Menurut mazhab Syafi'i, rukun nikah terdiri dari lima elemen utama, yaitu: suami, istri, wali, dua saksi, dan shighat (lafaz akad nikah).

Kelima rukun ini dianggap sebagai syarat mutlak dalam menentukan sahnya sebuah pernikahan. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap batal dan tidak sah menurut hukum Islam.

Pada mazhab ini, yang perlu dipahami adalah bahwa kehadiran fisik suami dan istri pada saat akad nikah tidak selalu diwajibkan, selama syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan telah terpenuhi, seperti adanya wali bagi wanita dan dua orang saksi yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, meskipun secara fisik pasangan tersebut tidak berada dalam satu tempat pada saat akad, proses nikah tetap sah asalkan lafaz akad (*shighat*) dilafalkan dengan benar dan memenuhi ketentuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan akad nikah, selama inti dari pernikahan, yakni kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, dapat dipenuhi dengan baik.

Menurut mazhab Maliki, rukun nikah juga terdiri dari lima elemen, meskipun dengan penekanan yang berbeda terkait beberapa aspek, terutama peran wali dalam proses akad nikah. Mazhab ini menekankan bahwa keberadaan wali adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Wali dianggap sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mewakili perempuan dalam pernikahan, dan tanpa kehadiran wali yang sah, sebuah pernikahan dianggap tidak sah menurut mazhab Maliki.

Selain itu, seperti dalam mazhab Syafi'i, sebagian besar ulama sepakat bahwa dua saksi yang adil juga merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pernikahan yang sah. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa "tidak sah pernikahan tanpa adanya wali dan dua saksi" menjadi dasar hukum yang kuat dalam menetapkan kedua elemen ini sebagai bagian integral dari rukun nikah. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan aspek tertentu, kehadiran wali dan saksi yang adil tetap menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan dalam mazhab Maliki, sebagaimana juga diterima oleh mayoritas ulama lainnya (Rinwanto & Arianto, 2020, p. 88).

2.2.3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya, yaitu:

1. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Hal ini penting agar umat Islam dapat terus berkembang dan menjaga kelangsungan generasi yang beriman. Hal ini terlihat dari isyarat Q.S. an-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

2. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang, hal ini terlihat dari Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

3. Pernikahan berfungsi sebagai pelindung dari perbuatan zina dan godaan syahwat. Dengan menikah, seorang Muslim dapat menjaga diri dari perilaku yang dilarang dan menghindari godaan yang dapat merusak moral.
4. Pernikahan bertujuan untuk membangun generasi yang beriman dan bertanggung jawab. Pasangan suami istri diharapkan dapat mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai agama yang baik.
5. Pernikahan merupakan cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis, sehingga dapat menghindarkan individu dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.
6. Pernikahan diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Hubungan yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang akan memperkuat ikatan antara pasangan.
7. Tujuan pernikahan juga mencakup menciptakan pasangan yang saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama dan mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat (Rinwanto & Arianto, 2020).

Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya *Ihya' Ulum ad-Din* sebagaimana dikutip oleh Humaidy dan Arrofi, menjelaskan lima tujuan atau faedah dari melangsungkan pernikahan. Berikut adalah ringkasan dari tujuan tersebut:

- a. Pernikahan berfungsi untuk menahan dan mengatur syahwat, sehingga pasangan dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang;
- b. Melalui pernikahan, pasangan diharapkan dapat memiliki anak yang baik dan saleh, yang akan menjadi penerus yang membawa kebaikan;
- c. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan sejahtera, di mana pasangan dapat saling mendukung dan mencintai;
- d. Dengan menikah, individu dapat memperluas jaringan sosial dan memperkuat hubungan antar keluarga;
- e. Menikah dianggap sebagai ibadah dalam Islam, yang dapat mendatangkan pahala bagi pasangan yang menjalankannya dengan niat yang baik (Humaidy & Arrofi, 2023).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia menetapkan tujuan perkawinan sebagai ikatan yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tercantum dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya saling membantu dan melengkapi antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis. Undang-undang ini bertujuan agar setiap pasangan dapat mengembangkan kepribadian mereka, baik secara pribadi maupun bersama, guna mencapai kesejahteraan yang menyeluruh, baik dalam dimensi spiritual maupun material. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek hukum dalam perkawinan, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi dasar bagi pasangan suami istri untuk membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan pasangan suami istri dapat mencapai kebahagiaan yang sejati dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga, yang pada gilirannya turut memberikan kontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang stabil dan sejahtera. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, sekaligus menjadi pedoman untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, berkelanjutan, dan penuh cinta kasih sebagai tujuan utama dalam perkawinan di Indonesia.

2.2.4. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa kata ‘urf berasal dari akar kata **يعرف . عرف** yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf:

العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول او فعل او ترك، و يسمتى العادة عين:
وفي لسان الشر لا فرق بين العرف و العادة

'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Kemudian menurut para ahli Hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dengan *al-'adah*. Istilah '*urf*' memiliki pengertian yang sama dengan adat, sebagaimana dalam defenisi berikut:

Al-Jurjaniy dalam kitabnya Al-Ta'rifat sebagaimana yang di kutib olah Nasroen Haroen memberikan defenisi '*urf* ialah:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول

'Urf merupakan sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya (Haroen, 1995, 36).

Imam al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunah

ما استقر في النفوس جهة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول

'Urf dengan sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik (Haroen, 1995, 36).

Berdasarkan dari beberapa defenisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa '*urf*' itu memiliki tiga unsur, yang diantaranya:

1. Adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa
2. Sejalan dengan pertimbangan akal sehat
3. Dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Sedangkan pengertian Adat itu berasal dari '*ada ya*' du sesuatu yang berulang-ulang atau yang biasa dalam Masyarakat. Adapun menurut Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqihnya:

ماعتاده الناس من معاملا تواستقامت عليهم أمورهم

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan mereka.

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Kata '*urf*' dan kata Adat Sebagian ahli bahasa Arab ada yang menyamakan anatar kata '*uruf*' dan kata adat kedua kata itu sinonim (*mutaradif*) Bahasa Indonesia disebut dengan adat. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'

Definisi di atas menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Kemudian daripada itu, adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak seperti korupsi, sebagaimana adat bisa juga muncul dari kasus-kasus tertentu.

Dapat disimpulkan adat hanya memandang dari segi berulang kali, tidak meliputi penilaian baik buruk sehingga adat berkonotasi netral. Sedangkan '*urf*' mengandung konotasi baik hal ini, tampak dalam penggunaan kata '*uruf*' dengan arti *ma' ruf* (Haroen, 1995, 137-138).

Adapun '*urf*' menurut ulama ushul fiqh adalah Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Dasar penggunaan '*urf*' sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-a'raf: 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Berdasarkan ayat ini, Mushthafa Ahmad al-Zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Nasrun Haroen mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat (Haroen, 1995, 139). Adapun juga terdapat dalam QS. An-nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Hal yang sama juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Apabila dalam kajian perkara-perkara syar'i yang tidak ditentukan batasannya secara tegas dalam syariat, maka rincian batasannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang telah dikenal di tengah-tengah masyarakat. Adapun dalam kajian ushul fiqh '*urf*' merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum (Syarifuddin, 2004, 96).

2.2.5. Dasar Hukum '*Urf*'

Adapun yang menjadi dasar hukum '*urf*', yaitu:

1. Al-Qur'an

Landasan Hukum yang selalu digunakan oleh ulama tentang penggunaan '*urf*' telah tercantum dalam Alquran yaitu surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menuliskan dalam tafsirnya as-sa'di menjelaskan bahwa Ayat ini mengumpulkan kebaikan akhlak dengan manusia dan apa yang harus dilakukan dalam bergaul dengan mereka, perkara yang selayaknya dijadikan pedoman dalam bergaul dengan manusia adalah memberi maaf yakni perangai yang disukai oleh diri mereka serta merupakan perbuatan dan akhlak yang mudah atas mereka. Jangan membebani mereka dengan apa yang tidak sesuai dengan tabiat mereka akan tetapi berterima kasihlah kepada setiap orang atas apa yang dia dapatkan darinya dalam bentuk perbuatan dan ucapan yang baik, memaklumi kelalaian dan memaafkan kekurangan mereka.

Tidak menyombongkan diri kepada yang lebih kecil karena kecilnya atau kepada orang bodoh karena kebodohnya atau kepada orang miskin karena kemiskinannya, akan tetapi dia bergaul dengan semuanya dengan lemah lembut dan perlakuan yang sesuai dengan kondisi dengan dada yang lapang dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf yakni mengerjakan semua ucapan dan perbuatan yang

baik dan akhlak yang sempurna baik kepada orang yang dekat maupun kepada orang yang jauh, jadikanlah sesuatu yang kamu berikan kepada manusia dalam bentuk pengajaran ilmu atau dorongan kepada kebaikan berupa silaturahmi, berbuat baik kepada kedua orang tua, mendamaikan perselisihan diantara dua manusia, memberi nasihat yang berguna, memberi pendapat yang benar, tolong menolong dalam kebaikan, dan takwa, melarang yang buruk, atau memberi petunjuk kepada kemaslahatan agama dan dunia.

Gangguan dari orang bodoh adalah suatu keniscayaan maka Allah memerintahkan agar menyikapinya dengan berpaling darinya dan tidak membalas kebodohnya, barangsiapa menyakitimu dengan ucapan atau perbuatannya maka janganlah kamu menyakitinya, barang siapa yang tidak memberimu, maka kamu jangan tidak memberinya, arangsiapa yang memutuskanmu maka kamu jangan memutuskannya dan barangsiapa yang menzalimimu maka bersikap adillah kepadanya (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

Ayat tersebut bermaksud bahwa *Urf* yaitu kebiasaan manusia, dan apa saja yang mereka perbuat (yang baik). Ayat tersebut bersighat ‘am yang artinya, Allah SWT memerintahkan Nabinya untuk melakukan sesuatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka ‘urf dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum.

1. Hadis

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا؛ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئٌ؛ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ. (رواه مسلم)

Barangsiapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai kebiasaan buruk maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun (HR Muslim).

Dari hadis di atas tentang menciptakan tradisi yang baik, kita dapat memahaminya dari nash hadits terlebih dahulu, dalam hadits itu dijelaskan sesuai sabda Rasul bahwa sunnah itu merupakan suatu kebiasaan atau pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. Pada hakikatnya sunnah (kebiasaan atau pekerjaan).

Berdasarkan syarah haditsnya yang di ambil dari syarah shahih muslim yang bunyi syarahnya yaitu: hadits tersebut dalam hadits yang terakhir dari bab seruan kepada petunjuk (Allah dan Rasul-Nya) dan seruan kepada hal yang menyesatkan, dua bagian hadits ini (barang siapa yang memulai kebiasaan baik dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk) adalah hadits sharih (jelas) mengenai anjuran terhadap perintah melaksanakan kebaikan dan haramnya melakukan kebiasaan yang buruk, dan sesungguhnya barang siapa yang memulai kebiasaan baik maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat, dan siapa yang memulai kebiasaan yang buruk maka baginya balasan seperti orang yang berdosa yang melakukannya sampai hari kiamat pula.

Sesungguhnya orang yang menyeru terhadap petunjuk Allah dan Rasul-Nya maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya, begitu juga orang yang menyeru terhadap kesesatan maka baginya dosa seperti orang yang mengikutinya dan hal itu sama saja. Petunjuk dan kesesatan yang diserukan itu ialah yang baru dimulai atau yang terdahulu maka hal itu juga sama saja, maka hal itu termasuk kepada pembelajaran keilmuan, pembelajaran ibadah, etika atau yang lainnya. Sabda Rasulullah saw (kemudian diamalkan setelahnya) artinya yang melakukan kebiasaan tersebut akan sama pahalanya, karena amal itu dilakukan selama ia hidup atau sampai ia meninggal dunia (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

3. Ijtihad Ulama

Para ulama dari berbagai masa telah berhujjah dengan menggunakan urf sebagai salah satu dasar dalam ijtihad mereka, dengan memasukkan pertimbangan urf dalam proses pengambilan keputusan hukum. Penggunaan urf dalam ijtihad ini menunjukkan kesahihan dan kedudukannya yang diterima dalam kerangka hukum Islam, yang posisinya setara dengan ijma sukuti, yaitu kesepakatan diam yang menunjukkan persetujuan terhadap sesuatu tanpa penolakan. Sebagian ulama secara

tegas dan eksplisit menggunakan *urf* sebagai dasar hukum, sementara yang lainnya tidak secara terbuka membantah penggunaannya, menunjukkan bahwa *urf* dianggap sebagai salah satu metode yang sah dalam memahami syariat Islam.

Lebih lanjut, *urf* pada hakikatnya bersumber dari dalil-dalil syara yang mutabarah, yang diakui dan diterima oleh para ulama. Beberapa di antaranya adalah *ijma*, *mashlahah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam teks-teks syariat), dan *al-dzriah* (pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada kemudaratatan). Misalnya, praktik jual beli secara pesanan (seperti pesanan barang atau produk sebelum transaksi dilakukan) dan ketentuan mengenai penyewaan kamar mandi umum, keduanya dianggap sah dan diakui sebagai bagian dari *urf* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Syatibi, seorang ulama besar, menyatakan bahwa *urf* yang dipraktikkan dalam masyarakat pada dasarnya mencerminkan pemeliharaan terhadap kemaslahatan manusia, yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Dengan demikian, perhatian terhadap tradisi dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat sangat penting, karena dalam banyak kasus, tradisi tersebut dapat mencerminkan dan mendukung tercapainya kemaslahatan umat. Oleh karena itu, mematuhi dan memahami *urf* sebagai bagian dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat adalah bagian dari upaya untuk menjaga dan memperhatikan kesejahteraan umat sesuai dengan tujuan syariat Islam (Fahimah, 2018a).

4. Keberlakuan *`urf*

Dalam kehidupan manusia, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil seharusnya mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, atau setidaknya mampu melenyapkan kesulitan yang ada. Konsep kemaslahatan ini, yang dikenal dalam hukum Islam sebagai *mashlahah*, merupakan landasan syar'i yang diakui dalam ajaran Islam. Demikian pula, melenyapkan kesulitan atau *raf' al-masyaqqah* adalah salah satu tujuan utama dalam syariat Islam. Ajaran Islam hadir untuk mengakomodasi kemaslahatan yang sudah dikenal dalam kebiasaan (*urf*) masyarakat Arab pra-Islam, seperti dalam hal *kafa'ah*

(kesetaraan) dalam perkawinan, *ashabiyyah* (persaudaraan atau loyalitas) dalam urusan perwalian dan warisan, serta kewajiban membayar *diyat* (kompensasi) bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja (*khatha'*). Dengan demikian, Islam tidak hanya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya, selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i (Fahimah, 2018a).

2.2.6. Macam-Macam '*Urf*

Adapun macam-macam '*urf*, yaitu:

1. Dari segi objeknya

'*Urf* dari segi objeknya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Al-'Urf al-lafzhi* merupakan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. *Al-'Urf al-'amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa ini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu (Haroen, 1995, 140).

2. Dari segi cakupannya

Dari segi cakupannya '*urf* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah (Haroen, 1995, 140).
- b. *Al-'Urf al-khash* merupakan kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. '*Urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu (Syarifuddin, 2004, 98).

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara'

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' 'urf terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Al-'urf al-shahih* merupakan suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran islam serta kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi.
- b. *Al-'urf al-fasid* merupakan suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat mengenai kehujjahan 'urf, di mana para ulama sepakat bahwa 'urf yang shahih (adat atau kebiasaan yang diterima masyarakat) memiliki kedudukan yang sah sebagai dasar pertimbangan bagi mujtahid maupun hakim dalam menetapkan hukum atau keputusan. Para ulama mengakui bahwa kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dapat dijadikan rujukan untuk menggali dan menafsirkan hukum Islam. Salah satu contoh penerapan 'urf yang shahih adalah dalam mazhab Malikiyah, yang banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Mazhab ini berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Madinah dapat dianggap sebagai sumber hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syara' yang lebih umum.

Namun, terdapat pula konsep 'urf fasid (adat atau kebiasaan yang rusak atau menyimpang), yang tidak dapat diterima sebagai sumber hukum. Hal ini karena 'urf fasid sering kali bertentangan dengan nash (teks-teks syariah) atau ketentuan umum yang berlaku dalam syariah. Oleh karena itu, meskipun adat atau kebiasaan masyarakat memiliki peran penting dalam penetapan hukum, segala bentuk kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam, baik berupa larangan atau kewajiban yang tegas, harus ditolak untuk menjaga kesesuaian dengan hukum Allah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, para ulama menekankan pentingnya menjaga

keseimbangan antara penerimaan kebiasaan masyarakat dan kewajiban untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam nash-nash suci (Syarifuddin, 2004, 97).

2.2.7. Syarat-syarat '*Urf*

Adapun syarat-syarat '*Urf* yakni sebagai berikut:

1. '*Urf* itu baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum. Artinya, '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. '*Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan (Haroen, 1995, 143-144).

Nasroen Haroen menyebutkan sebagaimana yang di kutip dari pendapat Abdul Karim Zaidan menyebutkan ada beberapa persyaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum diantaranya:

1. '*Urf* itu harus merupakan '*urf* shahih dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah.
2. '*Urf* itu baik bersifat umum maupun khas, yang harus di perhatikan telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di suatu daerah tersebut, karena jika hanya menjadi kebiasaan orang tertentu maka tidak bisa dijadikan sandaran hukum.
3. '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut (Haroen, 1995, 145).

Pada saat pemakaian *'urf* ada beberapa syarat yang harus diketahui,

1. *'Urf* tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. *'Urf* tidak boleh digunakan bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. *'Urf* bisa digunakan apabila tidak membawa kepada keburukan atau kerusakan (Haroen, 1995, 145).

2.2.8. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf al-shahih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *'urf al-am* dan *'urf al-khash*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafzhi* dan *'urf al-amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' yaitu, dalam hadis Rasulullah SAW.

عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر يف قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خري قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعه برسالته ثم نظر يف قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى املسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ (رواه أحمد ابن حنبل)

“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabatsahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah” (HR Ahmad Ibn Hambal) (Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Hamid, 2009).

Penggalan Hadis ini dapat dipahami bahwa *'Urf* boleh dijadikan landasan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang

ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syathibi dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi (Haroen, 1995, 146). Adapun berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, diantaranya adalah yang paling mendasar:

1. Adat itu adalah hukum

العدة محكمة

Adat kebiasaan itu menjadi hukum merupakan Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada *'urf*.

2. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat
3. Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

4. Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat

المعروف عرفا كالمشروط بشرط

الثابت بالمعروف كالثابت بالنص

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang bersumber dari *'urf* tidak bersifat tetap dan kaku, melainkan dinamis dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial yang ada. Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat yang diterima pada suatu masa dan tempat tertentu, yang tidak bertentangan dengan syariah, dapat dijadikan dasar

hukum selama kebiasaan tersebut masih relevan dan tidak merusak prinsip-prinsip Islam.

Namun, perubahan ini tetap memiliki batasan yang ketat. '*Urf*' yang dapat diterima sebagai sumber hukum tetap harus berada dalam kerangka *syara'*, yaitu tidak boleh bertentangan dengan teks-teks al-Qur'an, hadis, atau ketentuan-ketentuan hukum Islam yang lebih umum. Oleh karena itu, meskipun '*urf*' dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, ia tetap harus mengacu pada nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, hukum yang berdasarkan '*urf*' memperlihatkan keseimbangan antara stabilitas syariah dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam Masyarakat (Haroen, 1995, 142-143).

2.2.9. Perbenturan '*Urf*'

1. Perbenturan '*Urf*' dengan *Syara'*

Yang dimaksud perbenturan (pertentangan) '*Urf*' dengan *syara'*' disini, adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi '*Urf*' dan dari segi *syara'*'. Hal inipun dipisahkan pada perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum.

a. Bila perbenturan '*urf*' dengan *syara'*' itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan '*Urf*'. Umpamanya:

- 1) Jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut '*urf*' ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara'*' ikan itu termasuk daging seperti tercantum dalam ayat Al-Qur'an yang dikutip di atas. Dalam hal ini, pengertian '*urf*' yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara'*'.
- 2) Bila seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan duduk dibawah atap, tetapi ternyata kemudian ia duduk di bawah langit, maka dinyatakan ia tidak melanggar sumpah dengan ucapannya itu padahal dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa langit itu adalah atap, tetapi dalam pengertian '*urf*' langit itu bukanlah atap. Dengan

demikian maka didahulukan pengertian '*Urf*' bila ia bertentangan dengan pengertian *syara*'.

- b. Bila perbenturan '*urf*' dengan *syara*' dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan *syara*' atas '*urf*'. Umpamanya bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak.

Berdasarkan pengertian *syara*', ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat oleh karenanya ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud di sini. Dalam pengertian '*urf*' kerabat itu adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian, di sini pengertian secara *syara*' yang dipakai.

2. Perbenturan antara '*Urf*' (*'urf qauli*) dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat:
 - a. Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengamalan bahasa itu '*urf*', maka didahulukan pengertian bahasa.
 - b. Menurut al-Baghawi, pengertian '*urf*' lah yang didahulukan, karen '*urf*' itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah.
 - c. Dalam hal ini al-Rafi'i berpendapat mengenai thalak, bila terjadi perbenturan antara '*urf*' dengan pengertian bahasa, namun sebagian lain menguatkan pengertian '*urf*'.
3. Perbenturan antara '*urf*' dengan umum nash yang perbenturannya tidak menyeluruh. Dalam hal ini ada dua pendapat:
 - a. Menurut ulama hanifiyah '*urf*' dikuatkan untuk mentaksis umum nash. Umpamanya dalam ayat al-Qur'an dijelaskan bahwa masamenyusukan anak, yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun dalam 'adat bangsawan arab anak-anak disusukan orang lain dengan mengupahnya. Adat atau '*urf*' ini digunakan untuk menyusukan anaknya itu selama dua tahun penuh.

- b. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah '*Urf Quli* bukan '*Urf Fili*. Contoh yang populer digunakan untuk menunjukkan perbenturan antara '*urf* dengan nash yang umum adalah akad jual beli salam (pesanan/inden). Umum nash melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada ditangan sewaktu berlangsung akad jual beli. Karena itu, umum nash tersebut melarang jual beli salam yang sewaktu akad berlangsung tidak ada barangnya. Namun, karena jual beli dalam bentuk salam ini telah menjadi '*urf* yang umum berlaku dimana saja, maka dalam hal ini, '*Urf* tersebut dikuatkan, sehingga dalam umum nash yang melarang itu diberikan batasan, yaitu: ,kecuali pada jual beli salam'.
4. Perbenturan '*Urf* dengan *Qiyas* Hampir semua ulama berpendapat bahwa untuk mendahulukan '*urf* atas *qiyas* karena dalil untuk menggunakan '*urf* adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas *qiyas*. Ibnu Al Humam menempatkan '*urf* sebagai *ijma*' tidak menemukan nash. Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan *qiyas*, maka harus didahulukan '*Urf*. Ulama Hanafiyah yang mengamalkan ishtisan yang dalam istihsan tersebut, juga termasuk '*urf* itu sendiri, maka dengan sendirinya, ia mengamalkan dan mendahulukan '*urf* atas *qiyas* bila terdapat perbenturan antara keduanya. Contoh dalam hal ini adalah jual beli lebah dan ulat sutera.

Imam Abu Hanafi pada awalnya menetapkan haramnya menjual lebah dan ulat sutera dengan menggunakan dalil *qiyas*, yaitu mengqiyaskan kepada kodok dengan alasan sama-sama ,hama tanah'. Namun, kemudian terlihat bahwa kedua hama itu ada manfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya (sebagian telah menjadi '*urf*). Atas dasar ini kemudian muridnya Muhammad ibn Hasan al-Saibani membolehkan jual beli ulat sutera dan lebah tersebut, berdasarkan '*Urf*.

2.3. Literatur Review

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membutuhkan beberapa studi pustaka yang akan dijadikan bahan rujukan, referensi, atau pembandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, guna mencegah adanya bias data dan plagiat data

yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Untuk itu dibutuhkan kajian-kajian terdahulu, adapun kajian-kajian tersebut sebagai berikut: Pertama, Penelitian Sunarto dan Cartono 2022, “Dengan judul Adat Seserahan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Adapun hasil temuan dari penelitian adalah tradisi atau adat seserahan merupakan langkah awal menuju mahligai pernikahan yang mana pihak keluarga laki-laki menyerahkan calon mempelai laki-laki ke pihak keluarga perempuan juga meyerahkan bermacam-macam barang yang dibutuhkan pasca pernikahan seperti uang, pakayan, bahan makanan dan makanan tradisional. Adat seserahan ini biasanya dilakukan sehari sebelum dilangsungkannya akad pernikahan. Sehingga calon mempelai pria bermalam di rumah mempelai perempuan supaya calon mempelai pria dapat bergaul dan beradaptasi dengan keluarga khususnya dengan calon mempelai wanita.(Sunarto, 2022). Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini berusaha menggambarkan tentang penyerahan calon mempelai laki-laki sebelum pasca pernikahan serta boleh tinggal satu rumah sebelum pernikahan dilakukan sedangkan penelitian penulis membahas tentang tradisi ulur hantar dalam pernikahan adat di kecamatan batin VIII ditinjau perspektif *‘Uruf*. Dalam hal ini sangat jauh berbeda penelitian pertama membahas tentang penyerahan calon mempelai laki-laki sebelum akad pernikahan sedangkan penelitian penulis penyerahan calon mempelai laki-laki setelah akad pernikahan.

Ahmad Hariandi dkk 2022. “Dengan judul Nilai-Nilai Moral Dalam Tradisi Ulur Hantar Pada Perkawinan Sarolangun Jambi”. Ada pun hasil temuan dari penelitian ini adalah Setiap langkah pelaksanaan tradisi Ulur Antar di Kabupaten Sarolangun-Jambi mempunyai nilai-nilai moral: pertama, nilai moral yang berkaitan dengan Tuhan (Hablumminallah); kedua, nilai moral yang berkaitan dengan manusia (Hablumminannas); dan ketiga, nilai moral yang berkaitan dengan diri.(Hariandi et al., 2022)

Edi Sudrajat 2016. “Dengan judul tradisi ulur hantar dalam perkawinan adat jambi”. Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahkan sebelum Uluru, terdapat adat istiadat yang melarang hubungan laki-laki dan

perempuan di desa Teluk, Kechinbun .memperhatikan nilai-nilai adat dalam kerangka keluarga rukun dalam lingkungan adat, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan berlandaskan pada Fiqh Qaida tersebut di atas. Namun larangan ini tidak mempengaruhi larangan syariah, karena posisi tersebut tidak dapat mengganggu hukum syariah. Lainnya adalah larangan adat yang hanya didasarkan pada kearifan lokal daerah tersebut.

Eva Zulfia Hasanah 2022. “Dengan judul Komunikasi Etnografi pada Serah-Terima Manten Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan” Penelitian ini menggunakan metode etnografi komunikasi yakni studi yang mengkaji peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu masyarakat. Subjek pada penelitian ini adalah beberapa informan dan dua narasumber yang merupakan pemeran utama dalam tradisi serah terima manten tersebut. Objek yang diteliti adalah tradisi serah terima manten. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan etnografi komunikasi pada tradisi serah terima manten dalam adat pernikahan masyarakat Jawa di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dan mengungkapkan register yang digunakan dalam tradisi tersebut. atau tujuannya untuk membentuk keharmonisan kedua rumpun keluarga, Act Sequence berupa penyerahan dulu, kemudian penerimaan. Kaidah interaksi dalam tradisi ini yakni memerhatikan beberapa hal diantaranya: hadirnya kedua mempelai, hadirnya keluarga kedua mempelai, terdapat wali dan saksi nikah masing-masing, yang paling penting adalah juru bicara dari masing-masing pihak. Instrumen berupa pesan verbal dan nonverbal yakni penggunaan ketukan palu sebanyak tiga kali. Norma yang terkandung merupakan norma kesopanan, dan genrenya adalah kekeluargaan dalam adat pernikahan. Tradisi serah terima manten merupakan bagian dari budaya namun bukan termasuk ritual. Dan nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut merupakan nilai kesopanan. (Hasanah, 2022) Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian ini membahas tentang komunikasi disaat penyerahan kedua mempelai pengantin sedangkan penelitian penulis itu membahas tentang tradisi ulur hantar dalam pernikahan adat di kecamatan VIII kabupaten Sarolangun perspektif *‘Uruf*.

Indra Bayu Kurniawan 2023. Dengan judul. “Tradisi Panggih Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Lampung Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung)”. Adapun temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tiap-tiap daerah mempunyai tata cara yang berbeda-beda. Adapun di Desa Panggung Jaya proses pelaksanaan Panggih Pengantin terdiri atas beberapa tahapan yaitu serah terima mempelai, kembar mayang, penyerahan pisang raja, lempar sirih, kacar-kucur, injak telur, kacar-kucur, sego punar, dan sajenan. Berdasarkan keabsahan hukumnya sesuai dengan perspektif ‘Urf terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan syariat yaitu sesajenan. Hal tersebut dikarenakan adanya unsurunsur yang melenceng dan menjerumus ke arah syirik.(Indara Bayu Kurniawan, 2023). Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini membahas tentang adanya unsur kemusrikan dalam pernikahan setelah melakukan serah terima pengantin dengan menggunakan sesajen. Hal ini jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Riyana Putri Kana (2022). Dengan judul. “Tradisi Lisan Aceh dalam *Intat Linto* (Antar Pengantin): pantun seumapa”. Seumapa adalah acara saling berbalas pantun antara pihak lintô (mempelai laki-laki) dengan pihak *dara baro* (mempelai perempuan) pada waktu menyambut kedatangan pihak lintô masing-masing dilaksanakan oleh orang yang ahli dan pakar dalam adat seumapa. Adapun dalam rangkaian acara itu, terdapat juga di beberapa daerah dilanjutkan dengan acara pertunjukan silat atau geulumbang dan bunyi-bunyian, seperti *seurune kalee* dan genderang. Dalam acara seumapa terdapat beberapa hal yang menarik dalam acara tersebut antara lain adalah: pelaksanaannya harus sesuai dengan adat istiadat serta budaya setempat, tidak menyalahi dari aturan atau Islam, harus bisa menggunakan bahasa sastra berpantun dan kata bijak gaya yang lucu dan menarik, tersimpan nilai-nilai serta kesatuan dan persatuan juga aturan, dan tersimpan juga nilai seni adat istiadat dan budaya setempat. setiap kata-kata yang harus disampaikan dalam pantun seumapa tersebut harus mengeluarkan daya tarik yang dapat menyentuh dan membangkitkan setiap perasaan orang yang mendengar.(Raiyana Putri Kana et al., 2022).

Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah, pada objek lisan aceh (ucapan menggunakan bahasa aceh) pada cara pengantaran pengantin yang harus mengandung nilai-nilai dan persatuan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah, *tradisi ulua anta* dalam pernikahan adat di kecamatan batin VIII kabupaten Sarolangun prespektif 'Urf.

(Putri, 2023). Adat Ulur Hantar Dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi Di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Maslahah. Hasil penelitian ini adalah adat ulur antar dalam proses pernikahan budaya jambi di kelurahan muaro kumpeh merupakan sesuatu pemberian yang di bawa oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan yang biasanya disebut *seserahan*. *Seserahan* dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, adat ulur hantar dalam proses pernikahan budaya jambi dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur kemaslahatan demi kesejahteraan hidup dalam membina rumah tangga dalam perspektif masalah adat ulur hantar ini tergolong dalam masalah hijjiah karena adat ulur hantar ini tidak ada maka tidak akan sampai menjadi kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan saja.

Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini, Pemberian yang di bawa oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan yang biasanya disebut *seserahan*. Sedangkan penelitian penulis adalah, *tradisi ulua anta* dalam pernikahan adat di kecamatan batin VIII kabupaten Sarolangun prespektif 'Urf. Ialah penyerahan pengantin laki-laki kepada pihak keluarga pengantin perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap kepercayaan, persepsi dan pemikiran baik secara individu maupun kelompok. Berbagai deskripsi ini digunakan untuk menemukan beberapa prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Fokus dari penelitian ini adalah terkait tradisi. *Ulua anta* yang masih bertahan hingga saat ini pada Masyarakat Batin VIII.

3.2. Setting Penelitian

Kabupaten Sarolangun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicetuskan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, kota Sarolangun yang pernah menjadi basis patrol Belanda menjadi bagian dari Kabupaten Jambi ilir (Timur) dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Jambi dengan Bupatinya pada masa itu adalah M. Kamil. Pada tahun 1950 sampai Jambi menjadi Propinsi tahun 1957, Sarolangun menjadi kewedanaan bersama kota-kota lainnya yaitu Bangko, Muaro Bungo, dan Muaro Tebo yang tergabung dalam Kabupaten Merangin dengan Ibukotanya semula berkedudukan di Jambi yang selanjutnya berpindah ke Sungai Emas Bangko. Sejak saat itu, Kota Sarolangun menjadi Kewedanaan selama kurang lebih 20 tahun.

Selanjutnya dimulai dari tahun 1960 berdasarkan hasil sidang pleno DPRD Kabupaten Merangin dipecah menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo. Maka sejak saat itu kewedanaan Sarolangun secara resmi menjadi bagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dengan ibukotanya Bangko. Melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun resmi terbentuk. (Sarolangun, 2023).

Dalam rangka melengkapi kelembagaan pemerintahan dan birokrasi publik dan sebagai Kabupaten Pemekaran, maka lembaga Legislatif Kabupaten Sarolangun DPRD pada awal berdirinya masih merupakan bagian dari DPRD Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko). Pemisahan lembaga Legislatif Kabupaten Sarolangun dibentuk bersamaan dengan dasar Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 dan selanjutnya disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang.

Pada awal berdirinya Kabupaten Sarolangun terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 107 Desa, 4 Kelurahan dan 2 Desa Unit Pemukiman Transmigrasi dan saat ini tahun 2021 sudah menjadi 10 Kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 Desa. Secara astronomis, Kabupaten Sarolangun terletak antara 102°03'39" sampai 103°13'17" Bujur timur dan antara 01°53'39" samapai 02°46'24" Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Sarolangun memiliki batas-batas:

- 1) Utara - Kabupaten Batang Hari;
- 2) Timur - Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin;
- 3) Selatan; Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 4) Barat - Kabupaten Merangin.

Luas wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung atau laut. Wilayah administrasi kabupaten Sarolangun saat ini terbagi atas 11 kecamatan dan 149 desa, dan 9 kelurahan, 11 kecamatan yang berada di Kabupaten Sarolangun adalah:

- 1) Sarolangun/Sarolangun
- 2) Batang Asai
- 3) Limun /Pulau Pandan
- 4) Pauh/Pauh
- 5) Pelawan
- 6) Singkut
- 7) Mandiingin
- 8) Mandiingin Timur
- 9) Air Hitam

- 10) Bathin VIII
- 11) Cermin Nan Gedang /Lubuk Resam

Kecamatan Bathin VIII merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Kecamatan Bathin VIII memiliki luas 327,94 Km², yang terdiri dari 15 desa/ kelurahan. Sebelah Utara Kecamatan Bathin VIII berbatasan dengan Kecamatan Pauh dan Kabupaten Merangin; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sarolangun, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cermin Nan Gedang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Kecamatan Bathin VIII memiliki luas 327,94 Km², yang terdiri dari 15 desa/ kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel
Jumlah Desa di Kecamatan Kecamatan Bathin VIII

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Limbur Tembesi	Kelurahan
2	Bangun Jayo	Desa
3	Teluk Mancur	Desa
4	Suka Jadi	Desa
5	Tanjung	Desa
6	Pulau Melako	Desa
7	Muara Lati	Desa
8	Dusun Dalam	Desa
9	Rantau Gedang	Desa
10	Penarun	Desa
11	Teluk Kecimbung	Desa
12	Batu Penyabung	Desa
13	Pulau Buayo	Desa
14	Tanjung Gagak	Desa
15	Pulau Lintang	Desa

Batas geografi yang mengelilingi daerah Kecamatan Bathin VIII berikut ini:

- 1) Sebelah Utara Kecamatan Bathin VIII berbatasan dengan Kecamatan Pauh dan Kabupaten Merangin
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sarolanguun,
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cermin Nan Gedang
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

Jumlah penduduk menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Bathin VIII pada Tahun 2023 sebanyak 21.502 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 10.964 jiwa dan perempuan sebanyak 10.538 jiwa. Desa dengan penduduk terbanyak adalah Desa Tanjung dengan jumlah penduduk sebanyak 4.915 jiwa dan desa dengan penduduk paling sedikit adalah Desa Muara Lati dengan jumlah penduduk sebanyak 418 Jiwa. Dilihat dari rasio jenis kelamin Desa Tanjung Gagak merupakan desa dengan rasio jenis kelamin terbesar yaitu sebesar 111,35 dan Desa Batu Penyabung merupakan desa dengan rasio jenis kelamin terkecil yaitu sebesar 97,15 Sedangkan rasio jenis kelamin Kecamatan Bathin VIII yaitu sebesar 104,04.

Kecamatan Bathin VIII di diami oleh masyarakat heterogen yang dilator belakang dengan agama, bahasa, suku, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kemudian hal inilah yang membuat kebudayaan yang ada di Kecamatan Kecamatan Bathin VIII beragam. Seperti dapat dilihat dari bahasa sehari-hari masyarakatnya, ada yang berbahasa melayu, dan berbahasa jawa. Mayoritas penduduknya didominasi oleh orang melayu. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat adalah bahasa daerah setempat dan ada juga bahasa melayu. Adapun ini disebabkan karena masyarakat yang ada di Kecamatan Bathin VIII mayoritas merupakan keturunan dari masyarakat muslim melayu. Dengan hal ini, dalam pelaksanaan pernikahan tradisi yang dilaksanakan juga merupakan tradisi dari tradisi masyarakat muslim melayu terdahulu.

3.3.Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diperoleh (Arikunto, 2002).

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Rahmat, 1984) dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Suryosubroto, 2003). Dari uraian penjelasan diatas, maka dalam tulisan yang penulis lakukan sumber data yang perlu dikumpulkan meliputi: Data primer dan data sekunder, data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian (Arikunto, 1993, 152). Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui metode wawancara untuk menjawab berbagai pertanyaan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan lima orang penasehat adat yang berkompeten di Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang terdiri dari Bapak H. Abdul Ghani, Bapak Ibrahim, Bapak Zakaria, Bapak Imam Haramain, dan Bapak Rasib. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Bapak Musawiri, seorang pegawai syara' yang memiliki pengetahuan dan peran penting dalam konteks adat dan hukum syariah di daerah tersebut. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai sistem adat dan implementasi hukum syara' di masyarakat setempat. Sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh bukan langsung dari sumber pertama, melainkan dari sumber-sumber lain yang dianggap dapat mendukung atau melengkapi data pokok yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Menurut Arikunto (1993, hal. 152),

Data sekunder ini berfungsi sebagai data tambahan yang memperkaya analisis dan memberikan perspektif lebih luas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang relevan, serta buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Kitab Islam Wa Adillatuhu, Musnad Imam Ahmad, Ushul Fiqh, Shahih Bkhari dan buku Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jambi, Upacara Tradisional Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Alam Dan Kepercayaan Daerah Jambi, Adat Perkawinan Melayu, Peranan Adat Dalam Kehidupan Masyarakat, Pelatihan Dan Pembinaan Adat, panduan Proses Upacara Perkawinan Adat Melayu.

Data sekunder ini diharapkan dapat memberikan konteks teoritis dan informasi yang lebih mendalam yang akan memperkuat temuan yang diperoleh dari data primer.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data supaya kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih muda. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan prosedur observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan, karena melalui observasi, para ilmuwan dapat mengumpulkan data yang akurat untuk memahami dunia kenyataan. Data tersebut berupa fakta yang diperoleh dengan cara mengamati langsung atau tidak langsung fenomena yang ada di sekitar kita (Nasution, 2003, hal. 56). Oleh karena itu, observasi menjadi salah satu metode penelitian yang paling penting, di mana para peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung, seperti mengamati kejadian yang terjadi di depan mata, atau secara tidak langsung, seperti menggunakan alat bantu untuk merekam peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti (Hadel, 2000, hal. 85).

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap objek yang berkaitan dengan tradisi ulur hantar dalam upacara pernikahan masyarakat adat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Adapun fokus utama dari observasi ini adalah untuk mengamati prosesi-prosesi yang terkait dengan tradisi *ulua anta*, yang meliputi tahapan-tahapan mulai dari peminangan hingga pelaksanaan pernikahan adat. Melalui pengamatan yang cermat terhadap proses-proses tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut serta bagaimana tradisi ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat setempat.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, yang biasanya melibatkan dua pihak. Pihak pertama adalah pewawancara, yang bertugas untuk mengajukan pertanyaan, sedangkan pihak kedua adalah orang yang diwawancarai, yang memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2000, hal. 135). Wawancara ini seringkali digunakan sebagai metode penelitian untuk menggali informasi lebih dalam mengenai topik tertentu, dengan tujuan memperoleh data yang lebih kaya dan lebih kompleks daripada yang dapat diperoleh hanya melalui observasi.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh adat yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Wawancara ini dilakukan dengan penghulu adat dan ninik mamak adat yang ada di tiap desa di wilayah tersebut. Secara khusus, peneliti mewawancarai lima orang penasihat adat terkemuka, yaitu Bapak H. Abdul Ghani, Bapak Ibrahim, Bapak Zakaria, Bapak Imam Haramain, dan Bapak Rasib. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Bapak Musawiri, seorang pegawai syara' yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan adat dan hukum Islam di masyarakat setempat. Melalui wawancara ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan pandangan tokoh adat terhadap tradisi ulur hantar dalam pernikahan adat masyarakat Kecamatan Batin VIII, serta bagaimana mereka mempertahankan dan meneruskan tradisi tersebut dalam kehidupan modern saat ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode penelitian yang berfokus pada pencarian dan pengumpulan data terkait berbagai hal yang berkaitan dengan variabel penelitian, berupa catatan tertulis seperti transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1993, hlm. 231). Dokumentasi, yang berasal dari kata "dokumen", merujuk pada barang-barang tertulis yang memiliki nilai informasi dan bisa digunakan sebagai bukti atau referensi dalam penelitian (Arikunto, 1993, hlm. 158). Dalam konteks penelitian

ini, peneliti memanfaatkan dokumentasi untuk merekam dan mengarsipkan setiap hasil penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi ini mencakup bukti-bukti foto, data, serta informasi valid yang relevan mengenai pelaksanaan tradisi *ulur hantar* yang merupakan bagian dari budaya masyarakat di Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dengan menggunakan dokumentasi yang lengkap dan akurat, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan dan makna dari tradisi tersebut, sekaligus memberikan kontribusi pada upaya pelestarian budaya lokal.

3.5. Teknik Analisis Data

Tahapan terkait analisis data menurut Cresswell. Pertama, manajemen data, di mana data yang diperoleh melalui wawancara diorganisasi ke dalam file-file dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks; kata, kalimat, cerita. Kedua, pembacaan dan memioning data. Data-data yang telah diorganisasi ke dalam file-file ; database dibaca berulang kali secara keseluruhan. Kemudian data-data tersebut diberi memo atau catatan singkat dan ringkas. Ketiga, deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data. Setelah data-data dibaca, dan dimemoing (memberi catatan) maka berikutnya dilakukan deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran. Teknik deskripsi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai database yang digunakan, kemudian memberikan label pada kode tersebut. Setelah data dideskripsikan, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi data dengan cara memilah-milah teks, mencari kategori, dan tema. Langkah berikutnya setelah klasifikasi data adalah menafsirkan data, yaitu pengembangan kode, pembentukan tema dari kode, dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk dimaknai. Keempat, visualisasi data. Data-data yang telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif (Shalihin et al., 2021).

Setelah data diklarifikasikan dan diambil inti pokok pembahasannya, penulis melanjutkan dengan menarasikan ulang data yang telah dikumpulkan. Langkah ini sangat penting untuk memahami data berdasarkan pengetahuan dan 56 disiplin

ilmu yang digunakan dalam penelitian. Dalam proses menarasikan ini penulis menggunakan alat bantu chatGBT untuk memperbaiki bahasa dan paraphrase agar kalimat tersusun lebih argumentatif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII

Bagian ini akan menguraikan bagaimana praktek *ulua anta* dilaksanakan oleh masyarakat kecamatan Batin VIII. Proses pelaksanaannya *ulua anta* dalam masyarakat kecamatan Batin VIII harus dihadiri oleh *pegawai sarak* (orang yang paham tentang agama seperti imam masjid, ustad-ustad dan kiai), *pemangku adat* (tokoh adat yang bertugas mengawasi pelaksanaan aturan adat), *aparat desa* (kepala desa beserta dengan stafnya), *nenek mamak* (orang yang di tua kan), *tungganai* (saudara laki-laki dari Pihak ibu atau ayah), keluarga dari kedua belah pihak dan kedua mempelai. Pelaksanaan *tradisi ulua anta* melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dijalani oleh kedua belah pihak. Proses ini diatur dengan seksama oleh adat untuk menjaga kehormatan keluarga dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Terdapat tujuh tahapan pelaksanaan *ulua anta* :

1. *Tahapan pertama disaat hari acara ulua anta ko sebelum pengantin perempuan datang menjemput itu ado pengutusan dari salah satu pihak keluarga perempuan pergi kerumah pengantin laki-laki untuk menyampaikan berita bahwasanyo rombongan pengantin perempuan akan datang menjemput pengantin laki-laki (menti munting batino) dan disambut pulo oleh utusan dari pengantin laki-laki (menti munting Jantan) terjadi lah percakapan setelah itu kembaliha utusan pengantin Perempuan ko menyampaikan bahwa pengantin laki-laki sudah siap untuk dijemput. (Zakaria 2024)*

Tahapan pertama, disaat hari acara *ulua anta* sebelum pengantin Perempuan datang untuk menjemput itu ada pengutusan salah satu dari pihak perempuan untuk menyampaikan pesan bahwa pengantin Perempuan beserta rombongan akan datang untuk menjemput pengantin laki-laki, pengutusan ini dinamakan dengan *menti munting betino* (utusan dari pihak perempuan). Setelah sampai di rumah pihak perempuan langsung disambut oleh *menti munting Jantan* (utusan dari pihak laki-laki). Maka terjadilah percakapan antara kedua utusan *menti munting betino* (utusan dari pihak perempuan) dan oleh *menti munting Jantan* (utusan dari pihak laki-laki). Setelah terjadi percakapan maka utusan dari pengantin perempuan kembali kerumah untuk menyampaikan bahwa pengantin laki-laki sudah siap untuk dijemput. Adapun ucapan antara dua utusan seperti berikut: “*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*”

Menti Munting Batino: Kepada segalo nenek mamak suku nan sebelah, adapin kami nan datang ko, iolah sambungan lidah dan uleh jari Bapak kito, duo laki isteri, karena ado janji semayo kito.

Wa'alaikumussalam Wr.Wb.

Menti Munting Jantan: Terimo kasih nenek mamak suku sebelah kampung nan duo bagi Memang kedatangan nenek mamak lah lamo kami tunggu, kareno memang ado ikek buat janji semayo kito nar lah sampai

Menti munting Batino: Kalau macam itu nenek mamak, sebelum maksud kami sampaikan, mako menurut adat kito yang biaso, makan sirih kito dulu agak sekapur, merokok kito dulu agak sebatang, ikolah sirih kami beserto rokok.

Menti munting Jantan: Yo nenek mamak idak salah, memang menurut adat, biaso berunding sudah makan, batanyo lepeh litak, mari kito makan sirih dulu beserto mengisap rokok, ikonyo pulo sirih dan rokok kami

Menti munting Batino: Baik nenek mamak, sebelum sirih kita makan, rokok kito isap, kami iring dengan sebuah pantun seluko: Sirih kuning didalam nampin, semak jerami lah menjadi sesap, sesaplah menjadi rimbo pulo Sirih kami yo minta dimakan, rokok kami minta diisap, pangkal sembah mulo kato"

Menti munting Jantan: nenek mamak, nampaknyolah lamo kito tu, namun begitu eloknyo tukuk tu batimbal, gayung tu basambut, Sirih kuning didalam nampin, semak jerami lah menjadi sesap, sesap lah menjadi rimbo gano. Sirih nenek mamak lah kami makan, rokok lah kami isap, tandonyo sembah lah kami terimo". Nampaknyo kok litak nenek mamak lah hilang, penat lah lepeh, baiklah sampaikanlah maksud kedatangan nenek mamak.

Menti munting Batino: Kato itu nan kami tunggu nenek mamak. Adopun kedatangan kami ko, yo bak kato serambah kito, ibarat elang beranak mudo, belum dapek belum balik, belum menggunggung belum pulang, kami disuruh menjemput, yo jeput kami jeput tabao, yang kami jeput iolah anak kemenakan kito bernamo..... beserto induk dan bapaknyo basamo kaum kerabat ditambah dengan nenek mamak yang ado ko.

Menti munting Jantan: O..... yo nenek mamak, memang lah kami dugo sejak semulo baso jeput nenek mamak ko jeput tabao, kinitu bagi kami idak ado lagi halang rintangnyo, idak ado lagi punggung yang menimpo kuduk, idak ado pulo ranting yang melanting mato, mako so maksud nenek mamak, duo kehendak kami, kami terimolah jeput nenek mamak tu, iko nyo anak kemenakan nenek mamak.

(Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Utusan dari pengantin perempuan: kepada semua nenek mamak yang sebelah suku adapun kami yang datang ini, ialah penyambung lidah bapanjang tangan, bapak kita dua laki isitri, kerena sudah ada janji kita.

Wa'alaikumussalam Wr.Wb.

Utusan pengantin laki-laki: Terima kasih nenek mamak suku yang sebala kampung, memang kedatangan nenek mamak sudah lama kami tunggu, karena memang ada ikatan janji yang kita sepakati telah sampai.

Utusan pengantin perempuan: kalau seperti itu nenek mamak, sebelum maksud kami sampaikan, maka menurut adat kita yang sudah ada, makan sirih kita dulu ukuran sekapur, merokok kita dulu ukuran sebatang, ini lah sirih kami beserta dengan rokok.

Utusan pengantin laki-laki: iya nenek mamak tidak salah lagi, memang menurut adat dan kebiasaan kita bermusawarah setelah makan, bertanya setelah istirahat, mari kita sirih dulu beserta mengisap rokok, ini pula lah sirih dan rokok kami.

Utusan pengantin perempuan: baik nenek mamak, sebelum sirih kita makan rokok kita isap, kami iring dengan sebuah pantun: Sirih kuning didalam nampan, semak jerami lah menjadi sesap, sesaplah menjadi rimbo pulo Sirih kami yo minta dimakan, rokok kami minta diisap, pangkal sembah mulo kato"

Utusan pengantin laki-laki: nenek mamak, nampaknya kita sudah lama, sebgusnya gayung besambut, sirih kuning di dalam tampan, semak jerami sudah menjadi sesap, sesap sudah menjadi rimbo. Sirih nenek mamak sudah kami makan, rokok sudah kami isap, tanda sembah sudah kami terima. Nampaknya capek nenek makak sudah hilang, istirahat sudah selesai, baiklah sampaikan maksud dan tujuan nenek mamak.

Utusan dari pengantin perempuan. Kata-kata seperti itu yang kami tunggu nenek mamak. Adapun kedatangan kami ini, yo bak kata serambah kita, ibaratnya seperti burung elang beranak mud, sebelum dapat belum pulang, belum menggunggung belum pulang, kami disuruh untuk menjemput nya, yang kami jemput harus terbawa, yang kami jeput ialah anak kemenakan kita yang bernama..... beserta ibu dan ayahnya barsama karib kerabat ditambah dengan nenek mamak yang ada ini.

Utusan dari pengantin laki-laki: O.....ia nenek mamak, memang lah kami duga sejak awal bahwasanya jemput nenek mamak ko jemput harus terbawa, kini bagi kami tidak ada halangan dan rintaganyan, tidak adalagi pohon yang lapuk menipa kuduk, tidak ada juga ranting yang melintang mata, maksud nenenk mamak kami terima, ini lah anak kemanakannya) (Zakaria,2024).

Adapun maksud dari pembicaraan yang disampaikan oleh masing-masing utusan, baik itu utusan dari pihak pengantin perempuan yang dikenal dengan sebutan *menti munting batino* (utusan dari pihak perempuan), maupun utusan dari pihak pengantin laki-laki yang disebut *menti munting jantan* (utusan dari pihak laki-laki) adalah untuk memberikan pemberitahuan yang resmi dan jelas bahwa pengantin perempuan bersama dengan keluarga besarnya, yang terdiri dari sanak saudara, kerabat, dan teman dekat, akan segera melakukan perjalanan menuju rumah pengantin laki-laki. Rombongan ini akan menjemput pengantin laki-laki sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga pada pertemuan sebelumnya, sebagai bagian dari proses adat yang mengatur

jalannya upacara pernikahan. Proses ini sangat penting, karena selain sebagai pemberitahuan, pembicaraan yang dilakukan oleh utusan tersebut juga berfungsi sebagai tanda dimulainya serangkaian upacara adat yang telah dipersiapkan dengan teliti, yang melibatkan berbagai ritual dan tradisi yang saling berkaitan satu sama lain.

Pada saat yang bersamaan, pembicaraan tersebut memiliki makna simbolis yang sangat dalam, yaitu sebagai bentuk komunikasi resmi antara kedua keluarga yang menyatakan kesepakatan mereka untuk melanjutkan hubungan yang telah terjalin melalui ikatan pernikahan. Kedua belah pihak saling menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat istiadat yang telah menjadi warisan budaya mereka. Utusan-utusan yang ditunjuk oleh masing-masing keluarga berperan penting dalam menyampaikan pesan ini dengan cara yang penuh sopan santun dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Pembicaraan ini juga merupakan momen untuk memastikan bahwa segala persiapan, baik dari segi teknis maupun emosional, sudah matang dan siap untuk dilaksanakan, guna menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan antara kedua keluarga yang kini akan bersatu.

Lebih dari sekadar pemberitahuan, acara ini juga mengandung nilai-nilai sosial yang sangat tinggi, seperti saling percaya, rasa tanggung jawab bersama, dan komitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga. Semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut, baik itu keluarga inti pengantin, kerabat jauh, maupun masyarakat sekitar, akan turut merasakan kebersamaan dan kegembiraan yang terjalin melalui acara ini. Ini adalah wujud nyata dari filosofi adat yang mengajarkan pentingnya gotong royong, saling mendukung, dan menjaga tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Dengan demikian, maksud dari pembicaraan yang dilakukan oleh utusan-utusan tersebut bukan hanya untuk memberitahukan kedatangan pengantin perempuan dan keluarganya, tetapi juga untuk mempererat ikatan antara dua keluarga besar yang akan menjadi satu, serta sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan sosial kepada generasi yang akan datang.

2. *Tahapan kedua dari pelaksanaan tradisi ulua anta ko adalah penjemputan pengantin laki-laki oleh mempelai pengantin perempuan setelah kembalinya utusan pengantin perempuan (menti munting batino) dari rumah pengantin*

laki-laki. Penjemputan pengantin laki-laki beserta diarak dan oleh kedua belah pihak keluarga, nenek mamak dan tungganai dan diiringi oleh nyanyian kasidah dan musik rabana, setelah sampai di depan rumah pihak perempuan disambut dengan pencak silat dan percakapan anantara nenek mamak dari kedua belah pihak keluarga yang disebut *gayung bersambut* (kata berjawab di halaman). (ibrohim.2024)

Tahapan kedua dari pelaksanaan tradisi *ulua anta* adalah penjemputan pengantin laki-laki oleh mempelai pengantin Perempuan setelah kembalinya utusan pengantin perempuan (*menti munting batino*) dari rumah pengantin laki-laki. penjemputan pengantin laki-laki beserta diarak oleh kedua belah pihak keluarga, nenek mamak dan tungganai dan diiringi oleh nyanyian kasidah dan musik rabana, setelah sampai didepan rumah pihak perempuan disambut dengan pencak silat dan percakapan anantara nenek mamak dari kedua belah pihak keluarga yang disebut *gayung bersambut* (kata berjawab di halaman). Adapun kata -kata *gayung bersambut* adalah:

Perempuan: *Assamu'alaikum Wr.Wb.*

Laki-laki: *Wa'alaikumsalam Wr. Wb.*

Laki-laki: Manolah segalo nenek mamak, tuo tungganai, cerdik pandai, alim ulamak serto segalo amak, hado pado rumah nan sebuah iko, nan kecil idak kankito bat namonyo, nan gedang idak pulo kami imbau gelarnya sebut susun jari nan sepuluh, kami tundukkan kepala nan satu Kampun kami kepada nan banyak, kami nak betanyo agak sepatah nak berunding agak sebareh Nenek mamak dari suku nan sebelah kampung sebagi, bagi lurus kami betanyo, apo maksud kedatangan nenek mamak nan sebanyak iko, lah sesak laman nan ujo, lah penuh jalan nan panjang, apo ado debalang nan lah merebut rampeh, apo ado.

Perempuan: *batin nan salah menghukum atau jodoh nanlah membuat malu? lah tekejut bak ditimpo kasau.*

Laki-laki: *Jangan salah sangko nenek mamak, idak ado debalang nan merebut rampeh, idak ado batin nan salah menghukum dan idak ado pulo jando nan lah membuat malu. Kami iko datang dari jauh menempuh larik meniti jajuh, banyak bukit nan lah kami daki, banyak lurah nan lah dituruni, empang unak lah kami rateh, empang batang lah kami gabung, empang batu lah kami kalik, pulau batuah lah kmai tempuh, laut sakti lah kami layeh, menurut unat lah terentang, menikap tajak lah tukik, mencari jalan kerumah nenek mamak, Apo kah jalan kami ko lah sampai kepulau.*

Perempuan: *Kalu nan nenek mamak cari kesiko Kini tu ibarat urang menembak yo tepat nian pado alamatnyo, ibarat urang memikat yo lah terdengar kukuknyo, kereno iko lah rumah anak nan berajo kebapak, kemenakan nan berajo kemamak. Yo nenek mamak, lah putih mato kami dek memandang, lah panjang leher kami dek meningok, lah pasa tebang dek meninjau, lah ikal rambut dikuduk dek mengadiah, dek menunggu kedatangan nenek mamak. Kini ko yo lah dapat padi, lah begantang lengkian, daapt emeh lah raso berdandan puro. Idak salah kedatangan nenek mamak, kok bejalan lah sampai kepualu, iko nian alh rumah orang tuo si anu yang dicari.*

Laki-laki: Terimo kasih nenek mamak, dek kereno perjalanan kami lah sampai dibateh pelayaran kami lah sampai kepulau. Apokah lah boleh kami nak betanyo agak sepatah, berunding agak sebarih.

Perempuan: Bersabar nenek mamak dulu idak elok kito becakap ditengah laman, berunding disepanjang jalan, dirumah sajo kito berio beridak, apo lagi dirumah lah menunggu pulo nenek mamak tuo tengganai nan bekato dulu sepatah, bejalan dulu selangkah, cencangnyo memutus, makannyo menghabiskan. Sehubungan dengan itu dengarkanlah pantun kami “Cempedak ditengah laman. Uratnya bertindih-tindih Jangan lamo tegak dilaman. Payulah kerumah makan sirih”.

Laki-laki: terimo kasih nenek mamak, memang idak elok dipandang mato, di dengar telinga kito becakap disepanjang jalan, ditengah laman namun ulak dari itu macam mano kami nak masuk Oleh karena itu dengarkanlah kami berpantun “Mako cempedak ditengah laman, Uratnya kebelakang rumah. Mako tegak dilaman Idak tau jalan kerumah”.

Perempuan: Idak nenek mamak, tanggo kami lah tebetang lawang lah tebuku, silohkan nenek mamak amsuk kerumah.

Laki-laki: Kini ko yo nenek mamak, tanggo lah tebetang, lawang lah tebuka. Elok kami tanyo, apo larangan pantang rumah nenek mamak ko.

Perempuan: hari nan sehari, malan nan semalan kelak ko, lawang muko lah tebukak, dak do larangan patangannyo. Sungguh begitu ado jugo dikit kok betemu nan besawah jangan ditempuh, kok betemu nan rimbo jangan diungaki. Kok ditempuh nan besawah, diungkai nan berimbo, disapo malaekat deman, disapo manusio berutang.

Laki-laki: Terimo kasih

Perempuan: Assamu'alaikum Wr.Wb.

Laki-laki: Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Perempuan: Mana lah semua nenek mamak, tua tungganai, cedik panadai, alim ulamak serta semua ibu yang ada pada rumah yang satu ini, yang kecil tidak kami sebut namanya dan yang besar tidak kami panggil gelarnya, kami susun jari yang sepuluh, kami tunduk kepala yang satu, meminta maaf kami kepada yang banyak, kami mau bertanya agak sepatah kata dan mau berunding agak sebaris, nenek mamak suku yang sebelah kampung izinkan kami mau bertanya, apa maksud dari kedatangan nenek mamak yang sebanyak ini, sudah sesak laman yang luas, sudah penuh juga jalan yang panjang apa yang sebenarnya.

Laki-laki: Jangan salah sangaka dulu nenek mamak, tidak ada belang yang merebut rampeh, tidak da juga batin yang salah menghukum dan tidak ada janda yang mebuat malu. Kami ini datang dari jauh menempuh larik yang jauh, banyak bukit yang sudah kami daki, banyak lereng lah kami turunin untuk mencari jalan kerumah nenek mamak, apakah jalan kami ini telah sampai.

Perempuan: kalau yang nenek mamak cari disini itu di ibaratkan seperti orang yang menembak itu udah tepat sekali pada alamnya, ibarat seperi oarang memikat udah terdengar kukuknya, karena ini lah rumah anak yang beraja ke

bapak, kemenakan yang berajo kemamak. Iya nenek mamak, sudah putih mata kami dek maninaju, udah ikal rambut dikiduk mengadah, untuk menunggu kedatangan nenek mamak, ini lah rumah orang tua yang dicari.

Laki-laki: terima kasih nenek mamak, dikarenakan perjalanan kami sudah sampai dibatas pelayaran lah sampai kepulau. Apakah sudah boleh kami mau bertanya agak sepatah, berunding agak sebaris.

Perempuan: bersabar dulu *nenek mamak* tidak bagus kita berbincang di tengah laman, bermusawarah di sepanjang jalan, di rumah saja kita menentukan iya dan tidaknya. Apa lagi di rumah sudah menunggu nenek mamak, tua tanganai yang berkata dulu sepatah yang berjalan dulu selangkah, cincangnya memutus, makanya menghabiskan. Sehubung dengan itu dengar lah pantun kami “ Cempedak ditengah laman. Uratnyo bertindih-tindih Jangan lamo tegak dilaman. Payulah kerumah makan sirih”. Laki-laki: Terima kasih *nenek mamak*, memang tidak bagus dipandang mata, di dengar telinga kita bebincang di sepanjang jalan, di tengah laman, namun seblau dari itu bagi mana kami mau masuk oleh karena itu dengar lah kami berpantun “Mako cempedak ditengah laman,Uratnyo kebelakang rumah.Mako tegak dilaman Idak tau jalan kerumah”. Perempuan: tidak nenek mamak, tangga kami terbentang pintu sudah terbuka silahkan nenek mamak masuk kerumah. Laki-laki: sebenarnya iya nenek mamak, tangga sudah terbentang, pintu sudah terbuka. Bagus kami bertanya, apakah ada larang dan pantangnya Perempuan: hari yang sehari, malam yang semalam, pintu depan telah di buka tidak ada larang dan pantangnya. Kalau adapun sedikit. Laki-laki: Terimakasih (Ibrohim,2024).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ibrohim pada tahun 2024, dapat dipahami bahwa dalam tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, pelaksanaan tradisi *ulua anta* dan jawab terima (penyerahan pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan) tidak dimulai begitu saja, melainkan melalui rangkaian tahapan yang penuh dengan simbolisme dan makna mendalam. Sebelum prosesi utama tersebut dilaksanakan, ada sebuah tahap persiapan yang sangat penting, di mana seseorang dari pihak keluarga perempuan akan diutus untuk menyampaikan bahwa keluarga pengantin perempuan beserta rombongan akan segera menjemput pengantin laki-laki setelah prosesi *gayung bersambut* atau *pancaksilat* selesai dilakukan.

Gayung bersambut merupakan sebuah prosesi yang lebih dari sekadar pertukaran kata-kata, melainkan sebuah percakapan penuh makna antara kedua belah pihak *nenek mamak* (orang yang dituakan) dari keluarga pengantin laki-laki dan perempuan. Percakapan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan

bentuk pengikat hubungan kekerabatan yang lebih dalam. Dalam kesempatan ini, *nenek mamak* saling bertukar nasihat, memberikan doa restu, serta membahas segala persiapan yang berkaitan dengan prosesi adat dan pernikahan yang akan berlangsung. Tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur tentang keharmonisan, kedamaian, dan saling pengertian antar keluarga, yang dianggap sebagai fondasi yang kuat bagi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua mempelai.

3. *Tahapan yang ketiga dari pelaksanaan tradisi ulua anta ko setelah selesai gayung basambut di dalam dipersilahkan lah masuk kedalam rumah pengantin batino lalu dimulai lah acara yang pertama yaitu bancang sedekah, bancang sedekah ialah penyampaian dari tungganai kepada seluruh yang hadir di rumah pengantin batino bahwa sen yang telah diberikan oleh keluarga pengantin laki-laki yang di sebut prabio digunakan untuk membeli sesuatu yang telah disepakati disaat pelamaran, seperti kambing, sapi atau ayam tergantung besar jumlah uang yang diberikan (Abdul Ghani,2024).*

Tahapan ketiga dari pelaksanaan tradisi ulua anta setelah selesai *gayung basambut* di dalam dipersilahkan lah masuk kedalam rumah pengantin perempuan lalu dimulai lah acara yang pertama yaitu *bancang sedekah*, *bancang sedekah* ialah penyampaian dari *tungganai* kepada seluruh yang hadir di rumah pengantin perempuan bahwa uang yang telah diberikan oleh keluarga pengantin laki-laki disebut dengan (*prabio*) digunakan untuk membeli sesuatu yang telah disepakati disaat pelamaran, seperti kambing, sapi atau ayam tergantung besar jumlah uang yang diberikan jikalau *prabio* (jumlah uang yang diberikan) oleh pengantin laki-laki itu diangka 10.000.000 sepuluh juta itu biasa ayam dan jika *prabionya* itu 20.000.000. Dua puluh juta keatas itu biasanya kambing dan jika *prabionya* itu 30.000.000. Tiga puluh juta keatas itu kerbau atau sapi. Adapun ungkapan *bancang sedekah*:

Assamu'alaikum Wr.Wb.

Yang terhormat kepala Desa...beserta satap dan jajarannya sebagai tua didalam negri yg disebut kampung nanbatuo yg menyandang jalo nan bakandul. yg menjinjing pukut nan basiring, bakato dulu sepatah bajalan dulu selangkah, yg dapat mengambik segalo kebijakan.

Yang terhormat ketua bpd beserta anggota adolah urang yg arip bijaksano cerdik serto dg bidik.tau arak dg iring.

Yang terhormat pegawai sara, imam hotib bilal ado lahurang yg mengetahui halal dg haram sah denga batal, men jadi penyuluh pinang ketika klam, menjadi tungkat, ketika licin.

Yang kami hormati tengganai nenek mamak cerdik pandai alim ulama,tua tau cerdik seto dg pandai nyo.pemangku adat pemegang pusako yg gedang dalam adat tinggi dalam pusako, kayu gdang dalam negri.gedang batang tempat basanda rimbun dau tempat bateduh.bajulai dahan tempat bagantung liba bane tempat basilo.hampa besi tempat manitip naraco tempat batimbang.

Yang terhormat keluarga besar memplai yg laki-laki

Yang terhormat seluruh tamu undangan yg dating dari ilir maupun yg dating daei mudik.

Bukan nyo rebah sembarang rebah, rebah basarang dirumpun buluh, bukan sembah sembarang sembah, sembah kami susun jari nan sepuluh, kami tunduk kepala nan satu kami tkuk lutut nan duo.muhon ampun dg maaf mohon ampun kami sebel;um berduso mohon maaf sebelum bersalah.mohon ampun kami kepada nan tuo.mohon maaf kepada nan mudo.burung klik ditengah umo burung lang ditengah banja.keciik yg dak kami sebut namo nyo gedang yg dak kami iimbau gelar nyo kecil dg sakti gedang dg batuah.

Yang mano aku sebagai puleh jari penyambung lidah dari keluarga besar saudara kami....mengucap ribuan terimo kasih kepada seluruh tamu undangan ygtelah meyempat kan waktu melimbai kan tangan melangkah kan kaki memenuhi undangan kami, dalam rangka acara peresmian anak buah punakan kami ygbernama.....binti...dengan seorang lelaki yang bernama.....bin

Dalamhal ini juga kami atas nama ahlirumah mengucap ribuan terima kasi kepada seluruh panitia dan kepada seluruh lapisan masyarakat yg telah bersusah payah membantu kami berupa tenaga dan pikiran dalm rangka acari peresmian ini sehingga acari ini barjalan sesuai denga kita harap kan. Mungkin jikalau ado layanan kami yg tidak berkenan, persediaan tempat yang tidak layak sambutan kami yg tidak sesuai tentu nya kami atas nama ahli rumah mohon maaf yang sedalam dalam nya.

Yang mano dahulu nyo lah duduk suku nan duo lah duduk tanganai dengan ninek mamak kok duduk lah baimpit lutut tegak lah baginding bau manncari kato dengan sepekat runding dengan eluku mencari ketak dengan buku lanca dengan ruwas nyo, kok duduk lah samo tendah kok tegak lah samo tinggi kok duduk lah batimbang adat tegak lah butimbang pusako, lah rapat bathin dg pengulu.lah katemu ketak dengan buku lah katemu lanca dg ruwas nyo.kabukit lah. katemu dengan angin kalurah lah katemu dengan angin sirih nan secabik kini lah manjadi gunung daun pinang nansacmit kini lah menjadi gunung buah.bajalan lah nyapai kabateh.balayi lah nyamapi kapulau.ari lah baiting cukup bulan lah baiting genab, anat lah dipenuhi lumbago lah dituang ijab Kabul lah diilakukan doa lah ditampung.ini lah hidang yg dikatengah dihadapan kito, prabio anak buah punakan kito yg bernaobinti.....dengan seorang pria yang bernama.....bin.....mungkin ketumu dalam hidangan kami ini yg tidak sesuwai dengan selero tamu undang.

Ketemu nasi yang dak putih ayik yang dak neng ketemu nasi yang dak putih maklum siso prajau ditengah umo.ketemu ayik yang dak neng maklium kami jauh dari mato ayik

Katemu gulai yang dak masin.sambal yang dak pedas.katemu gulai yang dak masin maklum kami jauh dari laut, katemu sambal yang dak pedas maklum kami jauh dari gunung.

Kami himbau kan kepada seluruh tamu undangan yang datamng dari ilir jangan dulu balik kamuaro.yang datang dari mudik jangan dulu balik

kaulu.yang datang dari darat jangan dulu balik kabuki kagunung.yang datang dari lembak jangan dulu balik karenah.sebelum hidangan kami di cicipkan.partak jalan ketapan jalan manuju kekota padang.nasi kaletak mintak dimakan ayik taletak mintak diminum.dari dahulu sudah kami redo kan.harapan kami dg iringan do,a kita bersama nanti anak punakan kito yg sdang duduk dipalaminan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah.diberikan oleh allah keturunan soleh dan solehah, amin, rasa ini lah yg dapat kami sampai kan terimakasih ats perhatian mohon maaf atas segal kekurang, ahirulkalam Assalamualaikum wr.wb.....

Assamu'alaikum Wr.Wb.

Yang terhormat kepala Desa...beserta satap dan jajarannya sebagai tua di dalam negri yang disebut kampung nan batuo yang menyandang jalo nan bakandul. yang menjinjing pukot nan basiring, bakata dulu sepatah bajalan dulu selangkah, yang dapat mengambil semua kebijakan.

Yang terhormat ketua bpd beserta anggota adalah orang yang arip bijaksana cerdas serta dengan bidik. tau arak dengan iring.

Yang terhormat pegawai syara, imam hotib bilal adalah orang an mengetahui halal dengan haram sah denga batal, men jadi penyuluh pinang ketika kelam, menjadi tungkat, ketika licin.

Yang kami hormati tanganai nenek mamak cerdas pandai alim ulama,tua tau cerdas serta dengan pandainya.pemangku adat pemegang pusako yang gedang dalam adat tinggi dalam pusako, kayu gadang dalam negri.gedang batang tempat basanda rimbun dau tempat bateduh. bajulai dahan tempat bagantung liba bane tempat basilo. hampa besi tempat manitip naraco tempat batimbang.

Yang terhormat keluarga besar memplai yang laki-laki

Yang terhormat seluruh tamu undangan yang datang dari ilir maupun yg datang dari mudik.

Bukan nyo rebah sembarang rebah, rebah basarang dirumpun buluh, bukan sembah sembarang sembah, sembah kami susun jari nan sepuluh, kami tunduk kepala nan satu kami tukuk lutut nan duo.muho ampun deng maaf mohon ampun kami sebelum berdosa mohon maaf sebelum bersalah.mohon ampun kami kepada nan tuo. mohon maaf kepada nan mudo.burung kelik di tengah umo burung lang ditengah banja. kecik yang dak kami sebut nama nya gedang yang dak kami panggil gelar nya kecik dengan sakti gedang dengan batuah.

Yang mana aku sebagai *puleh* jari penyambung lidah dari keluarga besar saudara kami....mengucap ribuan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah meyempatkan waktu melimbankan tangan melangkah kan kaki memenuhi undangan kami, dalam rangka acara peresmian anak buah punakan kami yang bernama.....binti... dengan seorang lelaki yang bernama.....bin

Dalam hal ini juga kami atas nama ahli rumah mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia dan kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah

bersusah payah membantu kami berupa tenaga dan pikiran dalam rangka acara peresmian ini sehingga acari ini barjalan sesuai denga kita harap kan. Mungkin jikalau ada layanan kami yang tidak berkenan, persediaan tempat yang tidak layak sambutan kami yg tidak sesuai tentu nya kami atas nama ahli rumah mohon maaf yang sedalam dalam nya.

Yang mana dahulunya lah duduk suku nan dua lah duduk tengana dengan nenek mamak kok duduk lah baimpit lutut tegak lah baginding bau mencari kata dengan sepekat runding dengan bagus mencari ketak dengan buku lanca dengan ruwas nya, kok duduk lah sama tendah kok tegak lah sama tinggi kok duduk lah batimbang adat tegak lah butimbang pusako, lah rapat bathin dengan pengulu. lah katemu ketak dengan buku lah katemu lanca dengan ruwas nyo. Pergi kabukit sudah ketemu dengan angin kalurah sudah ketemu dengan sirih yang secabik kini lah manjadi gunung daun pinang nan sacmit kini lah menjadi gunung buah. bajalan lah sampai ka bateh. berlayar sudah samapi kapulau. ari lah baiting cukup bulan lah baiting genab, anat lah dipenuhi lumbago lah dituang ijab Kabul lah dilakukan doa lah ditampung. ini lah hidanga yang dikatengah dihadapan kito, prabio anak buah punakan kita yang bernama binti.....dengan seorang pria yang bernama.....bin.....mungkin ketemu dalam hidangan kami ini yang tidak sesuwai dengan selera tamu undangan.

Ketemu nasi yang tidak putih air yang tidak jernih ketemu nasi yang tidak putih maklum sisa *prajau* di tengah ladang. ketemu air yang tidak jernih maklium kami jauh dari mata air.

Ketemu gulai yang tidak masin. Sambal yang tidak pedas. Ketemu gulai yang dak masin maklum kami jauh dari laut, ketemu sambal yang dak pedas maklum kami jauh dari gunung.

Kami umumkan kan kepada seluruh tamu undangan yang datang dari *ilir* jangan dulu balik kamuar. yang datang dari *mudik* jangan dulu balik kaulu. yang datang dari darat jangan dulu balik kabukit kagunung. yang datang dari lembah jangan dulu balik *karenah*. Sebelum hidangan kami dicicipkan. *Partak jalan ketapan jalan manuju kekota padang.nasi kaletak mintak dimakan air taletak mintak diminum. Dari dahulu sudah kami redo kan.* Harapan kami dengan iringan do,a kita bersama nanti anak punakan kito yg sdang duduk dipalaminan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah.diberikan oleh allah keturunan soleh dan solehah, amin, rasa ini lah yg dapat kami sampai kan terimakasih ats perhatian mohon maaf atas segal kekurangan, ahirulkalam Assalamualaikum wr.wb.....

Dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan bapak abdul ghani bahwa bancang sedekah ialah penyampaian dari *tungganai* kepada seluruh yang hadir untuk menyampaikan dari hasil kesepakatan disaat pelamaran, tergantung berapa besar emas dan berapa jumlah uang yang telah disepakati dari kedua pihak keluarga, jikalau *prabio* (jumlah uang yang diberikan) oleh pengnatin laki-laki itu diangka 10.000.000 sepuluh juta, itu biasa ayam dan jika *prabionya* itu 20.000.000.

Dua puluh juta keatas, itu biasanya kambing dan jika *prabionya* itu 30.000.000. Tiga puluh juta keatas, itu kerbau atau sapi tergantung kesepatan dan level dari pihak keluarga maka dibuktikan dengan menghidakan makana tersebut.

4. Keempat, *ulua anta* penyerahan pengantin laki-laki oleh *nenek mamak* kepada pihak keluarga pengantin perempuan (Imam Haramein,2024). Adapun ungkapan pada waktu pelaksanaan upacara *ulua anta* jawab terima, dalam adat dipergunakan ungkapan anatarlain sebagai berikut:

“Laki-laki : Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Perempuan : Wa’alikumsalam Wr.Wb.

Laki-laki: Nenek mamak suku nan sebelah kampung nan sebagi serto segalo kito nan ado pado rumah nan sebuah iko, nan gedang idak kami imbau gelarnya kami susun jari nan sepuluh, kami tundukkan kepala nan satu, bagi izin kami nak numpang bekato agak sepata, berunding agak sebarih.

Perempuan: Nenek mamak suku nan sebelah kampung nan sebagi. Tunggu dulu nenek mamak, boleh bae kito berunding, tetapi numpang kami betanyo kepada nenk mamak. Apo hajat maksud kedatangan nenek mamak sebanyak iko. Siapa nan melepeh pergi, siapa pulo nan menunggu datang

Laki-laki: Kalu itu nan nenek minta iyo jugo kato nenek mamak tu. Baiklah nenek mamak, adolah kami nan datang iko iolah datang bersamoayam nan berinduk serai nen berumpun, datang menenpati janji lamo, entahlah barangkali nenek mamak lah lupu, maklumlah bak kato urang titian biasa lapuk, janji biaso mungkir, balam lupu dijerat, jerat tak pernah lupu di balam

Perempuan: Tadi nenek mamak mengatokan bahwa nenek mamak datang hersamo ayam nan berinduk, serai nan berumpun, cubo tunjukkan kepada kami nan banyak iko, namo nan dikatokan induk ayam dan rumpun serai itu? siapa namonyo, kalu belum jelas yo kami nak becakap

Laki-laki: Kalu sekedar itu permintaan nenek mamak, idak pulo sulit nian, insya allah daapt kami penuhi. Induk ayam dan rumpun serai nan kami maksudkan itu iolah saudara kami yang bernamo (.....) iko lah urangnya, (induk bapak dan nenek mamaknya)

Perempuan: Idak nenek mamak, mungkin balam lah lupu dijerat tetapi kami idak. Cumo itu bak kato urang, baik jugo disisik siang dulu, sebab kato urang kurang sisik banyak tuneh, kurang siang rumpun menjadi. Kini kok nampaknya nan datang kok iolah nenek mamak anak kemenakan kami dirumah iolah Cubolah terangkan apo maksud kedatangan nenk mamak supayo nak terang dialam, nak nyato dilareh

Perempuan: Namun ulak dari itu, mumpang jugo kami betanyo lagi, antaran nenek mamak iko serah terimo apo namonyo? sebab banyak serah pekaro serah, ado serah patah umbut, ado serahpatah arang

Laki-laki: Kalu menurut kato kami nan sebenarnya nian, dek kareno rantaldekat kami idak tekadeno, rantau jauh kami idak terulang. mano lagi sesak nan bukan sebuah, bimbang nan bukan satu, mun lah kito serah patal. arang, kok sakit anak buah anak kemenakan kito, tolonglah obatkan, kok hilangnya dirimbo tolong carikan, kok tenggelammnyo dilubuk tolong

selamkan Tetapi malu pulo kami rasohnyo, takut dikatokan urang awak nak mengupak adat, menyubing pesako Kalau macam itu, serah iko serah patah umbut, kok kami nak beuleh bekampung lebar, kok tumbuh sakit pening anak kemenakan kito samo-samo kito mencarikan obatnyo

Perempuan: yo lah nenek mamak kalau camtu yo kami terimo .

Cukik damar pelito ketayo, Penyukiknyo ado diujung tangan Kok lah dapek kato nan saiyo Marilah kito bajabat tangan.

Wabillahitau fiq walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb. "

(Laki-laki : Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Perempuan : Wa'alikumsalam Wr.Wb.

Laki-laki: nenek mamak suku yang sebelah kampung serta kita yang semua hadir pada rumha yang satu, yang besar tidak disebut gelarnya kami susun jari yang sepuluh, kami tundukan kepala yang satu, berikan izin kami mau bertanya agak sepatah, bermusyawara agak sebaris.

Perempuan: nenek mamak suku yang sebelah kampung. Tunggu dulu nenek mamak, boleh saja kita bermusyawarah dan bermupakat, tapi berikan kami dulu bertanya kepada *nenek mamak*. Apa hajat dan maksud kedatangan nenek mamak datanag sebanyak ini. Siapa yang melepaskan kepergian, siapa pula yang menunggu datang.

Laki-laki: kalau itu permintaan, *nenek mamak* itu ada benarnya juga. Baiklah *nenek mamak*, adalah kami yang datang ini ialah kami datang bersama ayam yang berinduk, serai yang berumpun. Datang untuk menepati janji yang lama, bisa jadi nenek mamak sudah lupa, maklumlah seperti kata orang titian bisa lapuk, janji bisa diungkir, burung balam lupa dijerat, jerat tidak lupa di burung balam.

Perempuan: tadi *nenek mamak* mengatakan bahwa nenek mamak datang Bersama ayam yang berinduk, serai yang serumpun, cobak tunjukan kepada kami yang banyak ini. Mana yang dikatakan induk ayam dan serai yang serumpun itu? Siapa Namanya, kalau belum jelas itu iya kami mau bertnya

Laki-laki: kalau Cuma sekedar itu permintaan nenek mamak, tidak pula sulit nian, insya allah dapat kami penuhi. Induk ayam dan serai yang serumpun yang kami maksud itu ialah saudara kami yang bernama (.....) ini lah orangnya, (ibu bapakn dan nenek mamaknya).

Perempuan: tidak nenek mamak, mungkin burung balam yang lupa dijerat tapi kami tidak. Cuma itu kata orang, baik juga di sisik siang dulu, sebab kata orang kurang sisik banyak tunansnya, kuarang siang banyak rumpunya. Nampaknya yang datang saat ini adalah nenek mamak, anak kemenakan kami di rumah yang satu ini. Cobak jelaskan apa maksud kedatang nenek mamak supaya jelas permasalahanya.

Laki-laki: kalau menurut kata kami yang sebenarnya, retak dekat kami tidak kena, Rantau jauh kami tidak berulang, mana lagi sesak bukan satu, bimbang bukan juga satu, namun kami serah dengan patah arang, jika anak kemenakan sakit tolong diobati, jika hilang di hutan tolong carikan, jika tengelam tolong di selamkan. Akan tetapi malu rasanya, takut juga dikatakan orang kita yang mengupak adat, menyubing pesako, maka jika seperti itu kami serakan

dengan patah umbut, kami nak berkampung lebar, jika anak kemanakan kita saki maka kita sama-sama mengobatinya.

Perempuan: ialah kalau seperti itu maka kami terima.

Congkel damar untuk pelita congkelannya diujung tangan, kalau sudah dapat kata yang sepakat marilah kita berjabat tangan.

Wabillahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb).

Berdasarkan ucapan kedua *nenek mamak* yang disampaikan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam prosesi *ulua anta*, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian utama dari kedua belah pihak. Pertama, dalam hal ini, pihak perempuan akan memerhatikan apakah mempelai laki-laki datang bersama keluarga besar atau hanya seorang diri. Kehadiran keluarga dalam prosesi ini sangat penting karena hal tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen dari pihak laki-laki terhadap pernikahan tersebut. Selain itu, kehadiran keluarga juga melambangkan pengakuan dan dukungan dari pihak laki-laki terhadap ikatan yang akan terjalin.

Kedua, kedua belah pihak, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, harus menepati segala janji dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini mencakup tidak hanya masalah materi atau simbolis dalam adat, tetapi juga menyangkut aspek moral dan komitmen yang lebih dalam. Keterpenuhan janji ini menunjukkan keseriusan dan rasa hormat terhadap adat serta keluarga besar yang terlibat dalam proses pernikahan. Ketepatan dalam menepati janji menjadi sebuah cerminan dari hubungan yang sehat, penuh saling pengertian, dan menghargai hak serta kewajiban satu sama lain.

Ketiga, dalam prosesi *ulua anta*, terdapat simbolisme penyerahan yang disebutkan sebagai 'patah umbut' atau 'patah arang'. Patah umbut, yang merujuk pada penyerahan sebagai tanda ikatan keluarga yang kuat, melambangkan kesediaan untuk saling menjaga dan mendukung hubungan keluarga dalam ikatan pernikahan. Sedangkan patah arang, yang lebih sering dikaitkan dengan simbol kesungguhan, menunjukkan niat yang tulus dan penuh komitmen dari kedua mempelai untuk membina kehidupan bersama. Penyerahan ini bukan hanya sebagai simbol materi, tetapi lebih kepada pengesahan ikatan yang akan mengikat kedua keluarga dalam satu kesatuan yang lebih besar dan bermakna.

5. Kelima, *tunjuk ajar tegur sapo* (mengajarkan dan mengingatkan) yang disampaikan oleh *nenek mamak* untuk memberikan nasehat kepada kedua mempelai dalam menjalankan bahtera rumah tangga (Zakaria,2024).

Kata "tunjuk ajar" dan "tegur sapo" terdiri dari dua istilah, di mana "tunjuk ajar" berarti mengajarkan atau memberi petunjuk, sementara "tegur sapo" berarti mengingatkan atau memberi peringatan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "tunjuk ajar tegur sapo" adalah bagian dari upacara *ulua anta*, di mana nenek mamak memberikan nasihat kepada kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, agar mereka dapat membangun rumah tangga yang sesuai dengan nilai agama dan adat yang berlaku (Priantini et al., 2020).

Adapun dalam penyampaian *tunjuk ajar tegur sapo* biasanya kata-kata nasehat sebagai berikut:

"Wahai anak kami nan baduo(.....)"

Akad nikah adalah sunnah Rosul dan amat syakral, kamu beduo harus menjagonyo dengan penuh kesabaran serto ketulusan dan rasa tanggung jawab tinggi. Kiniko yo, bak kato órang tuo kito, aek lagi tenang, rantau lagi selesai, kasih sedang besuak, sayang lagi menjadi. Seandainya didalam kehidupan Rumah Tanggomu terjadi silang sengketo dan perselisihan pendapat, cobaan silih berganti, baik yang datang dari kamu berduo, ataupun dari pihak lain, yang kadang kalo membawa kericuhan dan pertengkaran dalam keluargo, Pertengkaran itu adolah seni dalam hidup berumah tangga, idak ado keluargo yang luput dari pertengkaran, kalau idak bertengkar bukanlah keluargo namonyo. Oleh karena itu kepada ananda berduo, hindarilah pertengkaran yang akan membawo kamu kepada pintu perceraian, Rasulullah SAW pernah bersabda:artinyo: "Thalak adalah perbuatan yang halal, akan tetapi dimurkai oleh Allah SWT".

(wahai anak kami yang berdua (.....))

Akad nikah adalah sunnah Rosul dan amat syakral, kalain berduo harus menjaganya dengan penuh kesabaran serta ketulusan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Pada saat ini iya, seperti kata órang tua kita, air lagi tenang, rantau lagi selesai, kasih sedang besuak, sayang lagi menjadi. Seandainya di dalam kehidupan rumah tanggamu terjadi perselisihan- perselisihan pendapat, cobaan silih berganti, baik yang datang dari kalian berduo, ataupun dari pihak lain, yang kadang kalo membawa kericuhan dan pertengkaran dalam keluarga, Pertengkaran itu adalah seni dalam hidup berumah tangga, tidak ada keluarga yang luput dari pertengkaran, kalau tidak bertengkar bukanlah keluarga namanya).Oleh karena itu kepada ananda berduo, hindarilah pertengkaran yang akan membawa kamu kepada pintu perceraian,

Rasulullah SAW pernah bersabda: Artinya: "Thalak adalah perbuatan yang halal, akan tetapi dimurkai oleh Allah SWT

"Khusus kepada naka kemanakan kami mualai hari ini, menurut adat kamu sudah menjadi sumando nenek mamak, sesuai yang dikehendaki oleh adat dan syara' harus mempunyai sifat dan watak yang baik dan halus budi bahsanya. Anak kemanakan kami ada beberapa sumando yang dilarang oleh adat dan syara'

orang sumando idak bulih dibuek yaitu:

Jangan dibuek sumando langau hijau, telok tapanca awak terbang.

Jangan dibuek sumando gajah menong, kecil lawan dulunyah, gedang lawan diindan.

Jangan dibuek sumando kacang minyang, awak ado orang bagadu.

Jangan dibuek lapih buruk, bakesong dirumah sajo, idak mau berusaha atau mencari nafkah.

Jangan dibuek sumando ayam jaguk, dimano ado betino disitu bakukok.

Jangan dibuek sumando kumbang begirik, tengganai ado dirumah awak becando dalam bilik.

Adopun sumando yang iluk iolah " sumando nenek mamak, kareno orang batukuk hendak banyak, bauleh hendak panjang, bakampuh hendak lebate jangan bauleh panjang putus, jangan bakampuh lebak cabik".

(Khusus kepada kemenakan kami mualai hari ini, menurut adat kamu sudah menjadi *sumando* nenek mamak, sesuai yang dikehendaki oleh adat dan syara' harus mempunyai sifat dan watak yang baik dan halus budi bahsanya. Anak kemanakan kami ada beberapa semendo yang dilarang oleh adat dan syara'

Orang *sumando* itu tidak boleh melakukan hal sebagai berikut:

Jangan dibikin seperti lalat hijau, sudah bertelur lasung terbang maksudnya, anak udah lahir kita bercerai, tidak bertanggung jawab.

Jangan dibikin seperti gajah gila, yang kecil diinjak yang besar disama ratakan. Maksudnya jangan lah kita seperti gajah gila yang mana kita tidak mengenal lagi yang mana yang kecil maupun yang besar semuanya sama rata tidak ada tata keramah.

Jangan dibikin seperti ayam jago, dimana ayam perempaun berkotek di situ dia berkokok. Maksudnya jangan menjadi *sumando* yang suka selingkuh.

Jangan dibikin seperti tikar usang, Cuma bisa nunggu di rumah. Maksudnya jagan menjadi *sumando* yang cuma tau tinggal di rumah bermalas-malsan tidak mau mencari nafkah untuk anak istri.

Jagan jadi seperti daun yang gatal, maksudnya jagan jadi seperti oarang yang suka bikin onar. Datang kita orang ributa itu tidak boleh.

Jagan dibikin sperti kumbang yang ada dalam lobang, yang mana di rumah ada tamu tapi dia sibuk di dalam kamar

Ada yang bagus ialah "*sumando* nenek mamak" yang mana bagus dan baik adab dan etikanya menghormati yang tua menyayangi yang keil).

Dari hasil wawancara zakari dapat penulis simpulkan bahwa nasehat-nasehat yang terkandung dalam dalam tradisi *ulua anta* ini sangat lah penting dalam

menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga bagi kedua pengantin. Bukan juga nasehat-nasehat yang disampaikan tapi sifat-sifat juga di sampikan oleh nenek maka untuk pengantin jangan sampai menjadi *sumando* sebagai berikut:

Orang *sumando* itu tidak boleh melakukan hal sebagai berikut:

Jangan dibikin seperti *sumando* lalat hijau, sudah bertelur lasung terbang maksudnya, anak udah lahir kita bercerai, tidak bertanggung jawab.

Jangan dibikin seperti *sumando* gajah gila, yang kecil diinjak yang besar disama ratakan. Maksudnya jangan lah kita seperti gajah gila yang mana kita tidak mengenal lagi yang mana yang kecil maupun yang besar semuanya sama rata tidak ada tata keramah.

Jangan dibikin seperti *sumando* ayam jago, dimana ayam perempaun berkotek di situ dia berkokok. Maksudnya jangan menjadi *sumando* yang suka selingkuh.

Jangan dibikin seperti *sumando* tikar usang, Cuma bisa nunggu di rumah.

Maksudnya jagan menjadi *sumando* yang cuma tau tingal di rumah bermalas-malsan tidak mau mencari nafkah untuk anak istri. Jagan jadi seperti *sumando* daun yang gatal, maksudnya jagan jadi seperti oarang yang suka bikin onar. Adapun yang paling bagus adalah *sumando nenek mamak* yang mana bagus adab dan etika menghormati yang besar dan menyangi yang kecil.

6. *Thapan keenam dari acara tradisi ulua anta ko adalah mulang alek yang mano penyampaiannyo dismapikan oleh aparat desa untuk menyapikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membantu dalam mensukseskan acara pernikahan dan jugo pengambalian seko rumah kepada tungganai. (rasib,2024)*

Keenam, *mulang alek* ialah penyampaian terima kasih dari *aparat desa* kepada seluruh masyarakat yang telah membantu menyukseskan acara pernikahan dan pengembalian *seko rumah*(pemberian izin kepada seluruh masyarakat untuk masuk kedalam rumah) kepada *tungganai*. Adapun ungkapan *mualang alek*:

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang kami hormati kepala desa desa..beserta stap dan jajaran nya.yang kami hormati ketua BPD beserta anggota danyang kami hormati pegawal sara, imam khotip bilal selanjutnya yang kami hormati tengandai ninek mamak cerdik pandai alim ulama, cerdiik serto dg pandai nyo tuo tau.Yang kami hormati seluruh tamu undang yg hadir pado malam hari ini. Kami atas nama pemeritah desa.mengucap ribuan terima kasih kepa dapanitia wabil husus

kepada ahili rumah yg telah mem beri kesempatan waktu kepada kami untuk mem beri kata sambutan dalam rangka peresmian anak buah punakan kito yæbernamo.....binti...dglaki-lak yang bernamo.....bin.....yg mano kito pado siang hari kok duduk lah baimpit lutut tgak lah bagindiing . lah sudah gawe brat dengang ringan.nampak pertemuan kito pado siang hari ini lah katemu kato dengan sapekak lah sadencing bak besi lah saciap bak ayam adat lah dipenuhi lumbago lah tituang rumah nak gedang lapik nak cabik tunggu nak jarang yang mano hari peresmian lah tibo tangal.....bulan.....tahun..... jatuh pado hari.....ngiling umbu pado hari.....negak pintas dan saladang pado hari.....kami atas pimpinan desa kami berterimo kasih kapada anak nekri ini yang samo-samo telah kito membantu kegiatan peresmian anak buah punakan kito ini.yang Jauh samo dijemput.yang berat samo dipikul yg ringan samo dijinjing yang matah mintak dimasak yg masak mintak dimakan. hidup nan bapalarin mati nan bagili. kini gili urang dumah ini kamati nenek.s uatu maso giliran awak pulak kemati nenek.kini urang dumah ini baguno kito suatu maso kito pulak nak baguno urang.kecik limbat gedang limbat sungut delapan jugo.kecik lek gedang lek gawe sabanyak itu jugo.kuat ikan karno rdal. Kuat manusio karno banyak semoga apo yang kito lakukan ini diberkahi oleh allah subhanahutaala amin. Inilah yg dapat kami sampal terima kasih atas perhatian mohon maaf atas segala kurang.ahirulkala.assalamualaikum. wrwb.

Adapun hasil wawan cara dengan bapak rasib ialah *pemulangan alek* disebut juga dengan penyampaian terimakasih oleh aparat desa kepada seluruh masyarakat yang telaha membantu baik itu dengan pisik maupun non pisik. Serta penyerhan kembali *seko rumah* kepada *tungganai* yang mana *seko rumah* adalah perizinan kepada semua masyarakat untuk masuk kerumah dari manapun baik dari pintu depan, pintu belakang, dan pintu samping kanan kiri, disaat hari acara dan tanggal yang telah disepakati.

7. Tahapan ketujuh ialah tahapan terakhir dari segalo pelaksanaan tradisi *ulua anta* setelah melewati *bebrepo acra* seperti *acara* pengutusan dari penganti laki-laki maupun perempuan disebut *menti munting batino* dan *menti munting jantan*, *acara* penjemputan diarak dan di iring disambut dengan *gayung besambut* di *halam*, *acara* dalam rumah *bancang sedekah*, *acara* *ulua anta*, *acara* *tunjuk ajar tegur sapo*, *acara* *mulang alek*, ialah *penguman peresmian pernikahan* yang mana disampaikan oleh nenek *mamak* dari belah *pengangtin perempuan*. (Abdul ghani 2024)
- Ketujuh, tahapan terakhir dari pelaksanaan tradisi *ulua anta* ialah *pengumuman peresmian pernikahan*, setelah melewati *bebrepa acar* seperti *acara* pengutusan dari penganti laki-laki maupun perempuan disebut *menti munting batino* dan *menti munting jantan*, *acara* penjemputan diarak dan di iring disambut dengan *gayung besambut* di *halam*, *acara* dalam rumah

bancang sedekah, acara ulua anta, acara tunjuk ajar tegur sapo, acara mulang alek, ialah yang terkahir pengumuman peresmian pernikahan yang mana disampaikan oleh nenek mamak dari belah pengantin perempuan. Adapun ucapan disaat pengumuman peresmian pernikahan ialah:

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang kami hormati kepala desa desa..beserta stap dan jajaran nya.yang kami hormati ketua BPD beserta anggota danyang kami hormati pegawai sara, imam khotip bilal selanjutnya yang kami hormati tengandai ninek mamak cerdik pandai alim ulama, cerdiik serto dg pandai nyo tuo tau.Yang kami hormati seluruh tamu undang yg hadir pado malam hari ini.

Kini ko saudara kito duo laki bini (isteri) hendak membendangkan kelangit, menyerahkan kebumi, menerangkan kepao lareh menyatukan kepada alam baso diok membayar utangnyo yang keempat kepada anaknyo yang bernama yang sudah ijab kabul dengan kepada kito ado beberapa perkaro yang hendak disampaikan canang/gong.

Sooooo perkaro; dalam bereh seratus kerbau sekok, kok darah samo dikacau daging samo dilapah, diterangkan kapado kito yang banyak baso saudara.duo laki bini (isteri) meresmikan diok menerimo pulo kito menerimo orang semendo yo macam itu kito yang banyak? yo jawab hadirin

Duo perkaro, keluargo saudara (keluarga wanita) dengan saudare (keluarga laki-laki) sudah sepucung simak gulai, lah seibat simak nasi, itu dinamakan berkampuh lebar beruleh panjang, kok tegak lah ado tempat bertanya, Joduk lah ado tempat berunding tentang dianaknyo yang berduo, yo macam itu nenek mamak? yo jawab nenek mamak

Tigo perkaro, bereh seratus lah ditanak, kerbau lah dibunuh, kini doa belum nampung patehah belum dibaco, nasi belum dimaka, aek belum diminum, kepada undangan kami cari mudik jangan balik mudik dulu, kepada undangan kami dari leh jangan balik jekh dulu, undangan kami da teluk jangan balik kepemukek dulu undangan kami dari gunung jangan balik kepenyaring dulu, bapa kok doa lah ditampung patehah lah dibaco, nasi lah dimakan, aek lah diminum, jumpo ati Jangau samo dicecah, jumpo ati gajah sam, o dilapeh, mako undangan kami hendak balik yo kami lepeh dengan hati cuci muko yang jernih kareno tibo dari nampak muko, balik hendak nampak pulo punggung dek kami, yo macam itu kito yang banyak yo jawab.

Empat perkaro, dalam doa yang akan kito tampung patehah yang kito beco, kito mintak kepada Tuhan Yang Maha Esa, supayo anak kemenakan kito yang baru berumah tanggo ko, umurnyo hendaklah panjang, rezekinyo murah, derajatnyo bertambah, kebukitnyo samo mendaki, kelurah samo menurun, mudik serentak satang, ileh selimbai dayung, togo ringgit tengah delapan sebulan tigo puluh hari, dikit samo dimakan idak samo dicari, hendaklah

sesusun simak jari sepintal simak tali hendak samo antah parti dimentaro serempak lapuk lukah dengan bingkai bak aur dengan tebing, tebing sayang diaur, aur sayang ditebin, bak parang catuk ditunggul, tunggul lapuk parang terkucil yo macam itu kito nan banyak?.....yo jawab orang banyak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang kami hormati kepala desa....beserta stap dan jajaran nya. Yang kami hormati ketua BPD beserta anggota dan yang kami hormati pegawai syara, imam khotib bilal selanjutnya yang kami hormati *tunggana,i nenek mamak* cerdik pandai alim ulama, cerdiik serto dengan pandainya tua.Yang kami hormati seluruh tamu undang yg hadir pada siang hari ini.

Di saat ini saudara kita dua laki bini (isteri) hendak *membendangkan kelangit, menyerahkan kebumi, menerangkan kepao lareh menyatukan kepada alam* bahwasanya dia membayar utangnya. kepada anaknya yang bernama..... yang sudah ijab kabul dan kepada kita ada beberapa perkara yang hendak disampaikan empat perkara:

Satu perkara; Dalam beras seratus kerbau satu ekor, kok darah sama dikacau daging sama dilapah, diterangkan kapado kita yang banyak basa saudara.dua laki bini (isteri) meresmikan dia menerima pula kita menerima orang sumando ya macam itu kita yang banyak? ya jawab hadirin

Dua perkara, keluarga saudara (keluarga wanita) dengan saudara (keluarga laki-laki) *sudah sepucung simak gulai, lah seibat simak nasi*, itu di namakan berkampuh lebar beruleh panjang, kok tegak lah ada tempat bertanya, duduk lah ada tempat berunding tentang dianaknya yang berdua, ya macam itu *nenek mamak*? ya jawab *nenek mamak*

Tiga perkara, beras seratus sudah dimasak, kerbau sudah dibunuh, kini doa belum nampung patehah belum dibacakan, nasi belum dimaka, air belum diminum, kepada undangan kami cari *mudik* jangan balik *mudik* dulu, kepada undangan kami dari leh jangan balik jekh dulu, undangan kami da teluk jangan balik kepemukek dulu undangan kami dari gunung jangan balik kepenyaring dulu, bapa kok doa lah ditampung patehah lah dibaco, nasi lah dimakan, air lah diminum, *jumpe ati Jangau samo dicecah, jumpe ati gajah sam, o dilapeh, mako undangan kami hendak balik yo kami lepeh dengan hati cuci muko yang jernih kareno tibo dari nampak muko, balik hendak nampak pulo punggung dek kami, yo macam itu kito yang banyak yo jawab.*

Empat perkara, dalam doa yang akan kita tampung patehah yang kito beco, kito mintak kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya anak kemenakan kita yang baru berumah tangga ini, umurnya hendaklah panjang, rezekinya murah, derajatnya bertambah, kebukitnya sama mendaki, kelurah sama menurun, mudik serentak satang, ileh selimbai dayung, togo ringgit tengah delapan

sebulan tigo puluh hari, dikit samo dimakan idak samo dicari, hendaklah sesusun simak jari sepintal simak tali hendak samo antah parti dimentaro serempak lapuk lukah dengan bingkai bak aur dengan tebing, tebing sayang diaur, aur sayang ditebin, bak parang catuk ditunggul, tunggul lapuk parang terkucil yo macam itu kito nan banyak?.....yo jawab orang banyak

Dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan bapak abdul ghani yang mana setelah semua rangkayan acara diselsaikan satu persatu maka tahapan terakhir ialah penyampainyan dari *nenek mamak* bahwasanya acara telah selesai dan makan yang dihidangkan dipersilahkan untuk dimakan setelah doa dilatun. Harapanya kedua pengantin bisa mendapatkan ketengan dalam menjalankan bahtera rumah tangga dan dimudahkan rizkinya.\

4.2. Implikasi *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut (Suhartini, 2010). Jadi, dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah suatu konsekuensi langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah

Adapun implikasi dari pelarangan sebelum tradisi *ulua anta* di laksanakan dalam pernikahan di kecamatan Batin VIII untuk mengetahui manfaat dan mudarat dari *ulua anta*. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Zakaria..

1. Manfaat dari tradisi *ulua anta* terdapat tiga :

Pertama, untuk menjaga adat istiadat pada masyarakat Batin VIII, jika tidak mengikuti adat maka kita telah melanggar *pengang pakai*(aturan-aturan) yang telah disepakati (Zakaria,2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa meskipun kedua mempelai, baik mempelai laki-laki maupun perempuan, telah melaksanakan akad pernikahan secara agama, mereka belum diperbolehkan untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban untuk mengikuti adat istiadat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat, yang memegang peranan penting dalam menentukan tahapan dan kesakralan sebuah pernikahan. Salah satu tradisi yang harus dilalui adalah tradisi *ulua anta*, yang memiliki makna mendalam dalam proses penyatuan dua keluarga. Dalam tradisi ini, terdapat serangkaian prosesi serah terima yang harus dilakukan oleh kedua keluarga mempelai.

Pelaksanaan tersebut tidak hanya menjadi simbol penghormatan dan penerimaan, tetapi juga sebagai bentuk penguatan ikatan antara kedua pihak keluarga. Meskipun dalam agama, akad pernikahan sudah dianggap sah dan mengesahkan hubungan suami istri, dalam adat istiadat setempat, prosesi ulur hantar merupakan syarat yang tak terpisahkan dan dianggap sebagai bagian dari pengesahan pernikahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun mempelai telah sah secara agama, mereka harus menunggu hingga prosesi adat selesai dilaksanakan sebelum diperbolehkan untuk tinggal bersama sebagai pasangan suami istri. Ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat tersebut, pernikahan tidak hanya dilihat dari perspektif agama, tetapi juga dari perspektif sosial dan budaya, di mana kedua aspek tersebut memiliki kedudukan yang setara dalam menentukan keabsahan sebuah hubungan pernikahan. Dengan demikian, bagi kedua mempelai, proses adat ini menjadi bagian yang tidak kalah penting, yang harus dihormati dan dijalani demi kesempurnaan sebuah pernikahan.

Kedua, pernikahan sah dimata adat dan wajib mengikuti peraturan-peraturan dan kebiasaan tradisi-tradisi yang ada (Imam Haremein,2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan Bapak Imam Haremein, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pernikahan yang diakui secara adat, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar sah, baik secara agama

maupun adat. Salah satu tahapan yang sangat penting setelah prosesi akad pernikahan adalah pelaksanaan upacara *ulua anta*. Upacara ini bukan sekadar tradisi, tetapi merupakan bagian integral dari tata cara adat yang mengatur setiap langkah dalam rangkaian pernikahan. Secara filosofis, upacara *ulua anta* memiliki makna mendalam, yaitu sebagai simbol pengakuan dan penghormatan terhadap ikatan yang baru terjalin antara kedua keluarga yang saling mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan. Selain itu, upacara ini berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara pihak keluarga mempelai dan juga masyarakat yang hadir.

Apabila upacara *ulua anta* tidak dilaksanakan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan adat yang berlaku dan bisa memicu berbagai spekulasi buruk di kalangan masyarakat. Masyarakat, yang sangat memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya, akan menilai ketidakhadiran upacara tersebut sebagai sebuah ketidaksopanan atau bahkan ketidakseriusan dalam menjalankan prosesi pernikahan. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara adat, meskipun sudah sah secara agama atau hukum negara. Akibatnya, bisa timbul persepsi negatif yang dapat merusak reputasi kedua mempelai dan keluarga mereka, serta menciptakan ketegangan di lingkungan sosial.

Lebih jauh lagi, ketidakhadiran atau pengabaian terhadap upacara adat seperti *ulua anta* dapat mengganggu keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Masyarakat adat sangat menghargai kelengkapan dan kelancaran prosesi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan budaya yang telah diwariskan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan untuk tidak hanya memperhatikan aspek hukum dan agama, tetapi juga menghormati dan melestarikan adat istiadat yang telah menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Dalam hal ini, pelaksanaan upacara *ulua anta* menjadi bukti keseriusan, rasa hormat, dan kepatuhan terhadap tradisi yang ada.

Ketiga, manfaat dan tujuan dari pelarangan sebelum menjalankan tradisi *ulua anta*, nantinya akan mendapatkan nasehat dari *nenek mamak*. Bagi kedua mempelai yang melaksanakan tradisi *ulua anta* mereka akan mendapatkan nasehat dari *nenek mamak* sebagai pedoman dalam menjalankan bahtera

rumah tangga, bukan saja kedua mempelai tapi kedua orang tua juga mendapatkan nasehat oleh *nenek mamak* dan diakui sebagai orang *sumando* serta nantinya semua permasalahan yang datang kemudian hari dalam pernikahan *nenek mamak, tungganai dan pemangku adat* akan ikut dalam menyelesaikannya. (Abdul Ghani, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haji Abdul Ghani selaku Penasehat Adat, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada permasalahan, maka dibutuhkan nasehat awal dalam menjalankan bahtera rumah tangga begitu juga dengan kedua mempelai.

Keempat, penyerahan secara resmi. Dalam *ulua anta* penyerahan ini dilakukan oleh *nenek mamak* dari kedua belah pihak yang mana penyerahan ini dilakukan dengan dua metode, pertama penyerahan dengan *patah umbut* dan kedua penyerahan *patah arang*. (Rasib 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak rasib bahwasanya penyerahan pengantin laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dilakukan oleh *nenek mamak* kedua belah pihak itu mempunyai dua metode penyerahan. Penyerahan pertama disebut dengan penyerahan *patah umbut* ialah (penyerahan yang masih bertanggung jawab oleh *nenek mamak* terhadap masalah yang akan datang). Penyerahan kedua penyerahan *patah arang* ialah (penyerahan yang tidak ada tanggung jawab oleh *nenek mamak* terhadap masalah yang akan datang). Dalam hal ini *nenek mamak* pengantin perempuan harus mendengar dengan teliti apakah *nenek mamak* laki-laki menyerahkan dengan *patah umbut* apa *patah arang* jika diserahkan dengan *patah arang* *nenek mamak* perempuan boleh menolak penyerahan dengan metode *patah arang* tersebut.

Kelima, sah dikatakan sebagai *sumando*. Setelah dilakukan tradisi *ulua anta* maka pengantin laki-laki telah sah dikatakan sebagai *sumando* dan wajib mengikuti segala aturan-aturan dan adat istiadat yang ada di rumah maupun di desa perempuan (Ibrohim, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ibrohim bahwasanya pengantin laki-laki setelah melaksanakan tradisi *ulua anta* maka dia mendapatkan gelar

sebagai sumando setelah mendapatkan gelar sumando, pengantin laki-laki harus patuh dan taat terhadap tradisi dan adat yang berlaku.

Mengenai tradisi pernikahan, tidak ada larangan setelah akad nikah untuk berkumpul, namun ada pelarangan sementara yang diberlakukan sampai upacara *ulua anta* dilaksanakan. Tradisi *ulua anta* ini adalah salah satu adat yang sudah diwariskan turun-temurun dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangkaian pernikahan.

Larangan untuk berkumpul sebelum upacara *ulua anta* dilaksanakan memiliki tujuan yang mendalam. Di dalamnya terkandung berbagai pelajaran penting yang mengajarkan kedua mempelai tentang etika dan adab, baik saat tinggal bersama mertua maupun saat menjalani kehidupan berkeluarga. Adat ini mengajarkan nilai-nilai luhur tentang sikap dan kehormatan dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun pelarangan berkumpul sebelum upacara *ulua anta* dilaksanakan cuma sebatas pelarangan sementara saja, sementara kewajiban makan minum dan mencuci pakaian sudah menjadi tanggung jawab istri pada siang harinya pengantin laki-laki boleh datang kerumah pengantin perempuan.

Dalam masyarakat, kita memiliki adat yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Jika kita tidak mengikuti adat, berarti kita telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan, seperti halnya seseorang yang mencoba mengukir di luar garis. Pelanggaran terhadap adat dapat menimbulkan masalah, baik kecil maupun besar. Jika kita tidak mengikuti adat yang ada, maka nenek mamak, tungganai, dan orang adat tidak akan ikut campur tangan, karena mereka melihat kita tidak menghargai tradisi yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mematuhi adat-istiadat yang telah ada, guna menjaga keharmonisan dan kesatuan dalam kehidupan bersama.

2. Mudarat tidak melaksanakan tradisi *ulua anta*, ada dua :

Pertama, sanksi sosial yaitu dikucilkan oleh masyarakat. “*Adat uluhanta yang kito pakai kini ko adalah adat yang diadatkan dan telah kito sepakati basamo sejak dulu mako jiko ado yang dak nak mengunokanyo mako dio tidak diterimo oleh ninik mamak, tangani orang adat dan orang syara’ samo seperti kato urang adat rumah terpencil dalam Dusun Umah Terpencil Luar*

paga intinyo dak masuk tabilang. Urusan cekik urusan gedang urang adat tidak mau tau”.

(Adat *ulua anta* yang kita gunakan saat ini adalah adat yang diadatkan dan telah kita sepakati bersama sejak dulu, maka jika ada yang tidak mau menggunakannya maka dia tidak diterima oleh *nenek mamak, tengganai*, orang adat. Sama seperti kata orang adat rumah tepencil di tepi dusun rumah tepencil diluar pagar intinya tidak masuk dalam hitungan dikarenakan tidak mau mengikuti adat yang telah disepakati bersama. Urusan kecil urusan besar dalam pernikahan *nenek mamak, tungganai* tidak mau mengurusinya) (Ibrohim,2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibrohim, penulis dapat menyimpulkan bahwa adat ini merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Jika seseorang menolak untuk mengikuti atau menjalankan tradisi *ulua anta*, maka konsekuensinya sangat serius: mereka tidak akan diterima oleh *nenek mamak, tengganai*, serta orang adat dan orang *syara'*. Bahkan, keluarga yang bersangkutan juga akan dianggap terasing oleh komunitas adat, dan apapun masalah yang dihadapi, orang adat tidak akan mau terlibat atau memberikan bantuan. Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga syarat penting untuk menjaga hubungan baik dan pengakuan dalam masyarakat adat.

Kedua, pernikahan dianggap tidak sah dimata adat, karena belum melaksanakan tradisi *ulu anta*, orang yang tidak menjalankan tradisi *ulua anta* seperti kata adat *ba amak kapado harimau ba bapak kapado gajah* (orang yang tidak mau mengikuti aturan yang telah disepakati) (Rasib,2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rasib di dalam adat kecamatan Batin VIII bahwasannya tradisi *ulua anta* ini harus dilaksanakan setiap kali acara pernikahan dikarenakan tradisi *ulua anta* adalah bagian dari acara pernikahan dan orang yang tidak mau menjalakannya di ibartakan seperti seseorang beribu kehariam berayah kegajah. Hukuman bagi yang melanggar dan alasannya adalah hukuman yang diberikan oleh adat setempat adalah “*Tahutang (sanksi)*. Seperti diungkapkan oleh bapak rasib. Bahwa bentuk dari sanksi bukan lah meteri dan lain sebagainya, tidak akan diakui oleh *nenek mamak, lembaga adat, tungganai* dari keluarga besar, dan di kemudian hari apabila terjadi di kemudian hari di dalam

pernikahan terdapat permasalahan maka *nenek mamak*, *pemangku adat*, *tungganai* dari keluarga besar tidak akan mau ikut campur dalam permasalahan tersebut.

4.3. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tradisi *uluu anta* adalah tradisi yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Batin VIII setiap kali ada pernikahan. Tradisi ini memiliki banyak manfaat dan kemaslahatan, tidak hanya bagi keluarga pengantin, tetapi juga bagi masyarakat setempat. Dalam tradisi *ulu anta*, ada nilai-nilai yang dapat mempererat hubungan sosial, menjaga keharmonisan antar keluarga, serta memberikan dukungan emosional dan material bagi kedua mempelai dalam memulai kehidupan rumah tangga mereka. Tradisi ini juga mencerminkan kearifan lokal yang menghargai nilai gotong royong dan saling membantu.

Namun, pertanyaannya adalah bagaimana tinjauan ‘urf (adat kebiasaan yang diterima dalam masyarakat) terhadap tradisi *ulu anta* ini. Dalam perspektif ‘urf, tradisi tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari norma sosial yang berlaku di masyarakat dan dianggap sah selama tidak bertentangan dengan ajaran agama atau hukum yang berlaku. ‘Urf dapat memberikan legitimasi terhadap tradisi ini, karena ia merupakan bagian dari kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat setempat dan dianggap memberikan manfaat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana tradisi *ulu anta* tetap relevan dan berjalan seiring dengan perubahan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan teori ‘urf yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, ‘urf terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ‘urflafzhi dan ‘urf‘amali. ‘Urflafzhi merujuk pada kebiasaan yang berkaitan dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan dalam masyarakat, sementara ‘urf ‘amali berhubungan dengan kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks tradisi *ulu anta* yang ada di Kecamatan Batin VIII, tradisi ini dengan jelas dapat digolongkan ke dalam kategori ‘urf ‘amali.

Adapun alasan mengapa tradisi *ulu anta* termasuk dalam kategori ‘urf ‘amali adalah karena tradisi ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan konsisten. Kebiasaan ini telah berlangsung lama, diterima, dan dihormati oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari praktik sosial yang penting, terutama dalam konteks hubungan sosial dan budaya masyarakat tersebut. Selain itu, tradisi ini bersifat repetitif dan terstruktur dengan jelas dalam pelaksanaannya, yang mana setiap tahapannya dilakukan dengan urutan yang telah ditentukan dan diikuti oleh masyarakat dengan penuh kesadaran dan partisipasi.

Pelaksanaan *ulu anta* ini tidak hanya dilaksanakan sekali atau dua kali, melainkan telah menjadi bagian dari kebiasaan Masyarakat setiap kali mengadakan pernikahan di Kecamatan Batin VIII. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya tradisi ini dalam mempertahankan nilai-nilai sosial yang ada, serta menguatkan ikatan antar individu maupun kelompok di dalam komunitas tersebut. Tradisi *ulu anta* dilaksanakan setelah proses pernikahan, sebuah momen yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu dan keluarga. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi tidak hanya sebagai simbol penghormatan terhadap pasangan yang baru menikah, tetapi juga sebagai cara untuk mempererat hubungan antar keluarga besar dan masyarakat setempat.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan tradisi ini semakin terintegrasi dalam kehidupan masyarakat, bahkan menjadi bagian dari identitas budaya mereka yang tidak dapat dipisahkan. Penulis berkesimpulan bahwa tradisi *ulu anta* harus dikategorikan sebagai ‘urf ‘amali karena sangat sesuai dengan definisi ‘urf ‘amali itu sendiri, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima secara umum oleh masyarakat dalam suatu komunitas. Tradisi ini tidak hanya sebatas kebiasaan, tetapi juga memegang peranan penting dalam struktur sosial masyarakat, memperkuat nilai-nilai solidaritas, dan menghidupkan kembali norma-norma sosial yang berlaku.

Secara keseluruhan, *ulu anta* di Kecamatan Batin VIII bukan hanya mencerminkan aspek budaya yang unik, tetapi juga menggambarkan dinamika kehidupan sosial yang terorganisir dengan baik. Kebiasaan ini telah menjadi suatu

bentuk ‘urf yang tidak hanya diterima, tetapi juga dihargai oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian, tradisi *ulu anta* ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konteks kebiasaan masyarakat setempat, yang tidak hanya berfungsi sebagai upacara atau ritual, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat hubungan sosial dan membangun rasa kebersamaan di antara sesama.

Teori ‘urf dalam kajian hukum Islam merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai norma sosial yang dapat memengaruhi penentuan hukum, asalkan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. ‘Urf terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu ‘urf *al-am* (kebiasaan umum) dan ‘urf *al-khas* (kebiasaan khusus). ‘Urf *al-am* mengacu pada kebiasaan atau tradisi yang berlaku luas dan diakui di banyak tempat atau komunitas. Sebaliknya, ‘urf *al-khas* merujuk pada kebiasaan yang hanya berlaku di kalangan kelompok tertentu atau dalam wilayah tertentu, dan ini seringkali menjadi bagian integral dari kehidupan sosial mereka meskipun tidak diakui secara umum di tempat lain.

Terkait dengan tradisi *ulu anta* di Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, tradisi ini dapat dikategorikan ke dalam ‘urf *al-khas*. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tradisi *ulua hanta*, hanya dikenal dan diterapkan secara khusus di wilayah Kecamatan Batin VIII. Meskipun kebiasaan ini mungkin tidak berlaku atau tidak ditemukan di daerah lain, namun ia telah menjadi tradisi yang sangat kuat dan diterima oleh mayoritas penduduk di daerah tersebut.

‘Urf *al-khas*, dalam konteks ini, berarti bahwa kebiasaan ini hanya berlaku di masyarakat Kecamatan Batin VIII dan tidak dikenal luas di luar daerah tersebut. Tradisi *ulu anta* ini, meskipun bersifat lokal, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat setempat. Pelaksanaan tradisi *ulua anta* bukanlah sekadar ritual atau simbolis, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga hubungan sosial, mempererat tali persaudaraan, serta menunjukkan rasa hormat dan solidaritas antar warga. Dalam hal ini, meskipun tradisi ini tidak memiliki relevansi yang sama di luar Kecamatan Batin VIII, ia telah diterima dan dipraktikkan oleh seluruh lapisan masyarakat setempat.

Meskipun tradisi ini bersifat '*urf al-khas*, pelaksanaannya melibatkan hampir seluruh masyarakat Kecamatan Batin VIII, bukan hanya oleh segelintir orang saja. Seluruh elemen masyarakat, dari yang muda hingga yang tua, dari yang berstatus sosial tinggi hingga yang sederhana, terlibat dalam praktik ini. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *ulu anta* tidak hanya sebatas kebiasaan atau ritual yang dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat setempat. Pelaksanaan ini bukan hanya diterima, tetapi juga dijalankan secara kolektif oleh hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Batin VIII. Oleh karena itu, tradisi ini memiliki kekuatan sebagai norma sosial yang mengatur dan membentuk interaksi sosial di masyarakat tersebut.

Dengan demikian, tradisi *ulu anta* di Kecamatan Batin VIII bukan hanya sekadar sebuah kebiasaan lokal, tetapi lebih dari itu, ia menjadi simbol identitas budaya dan sosial yang mempererat ikatan antar warga. Tradisi ini menunjukkan bagaimana kebiasaan yang bersifat '*urf al-khas* dapat berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial di suatu daerah, bahkan dapat menjadi alat untuk memelihara nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas di antara masyarakat. Meskipun sifatnya terbatas pada suatu wilayah, tradisi ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pola hubungan sosial dan kebersamaan yang terjalin dalam masyarakat Kecamatan Batin VIII.

Kemudian ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara', yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*, maka tradisi *ulu anta* yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun termasuk dalam '*urf shahih* karena memenuhi kriteria '*urf shahih* yang disebutkan oleh ulama, bahwa kriteria nya yaitu, pertama: tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, kedua: '*urf* itu harus bersifat umum, dalam artian telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di suatu daerah, karena jika hanya menjadi kebiasaan orang tertentu saja maka tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kemudian dalam hal ini karena tradisi *ulu anta* tidak menghilangkan kemaslahatan dan masyarakat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun. Kemudian dilihat dari makna lain dari tradisi *ulu anta* yaitu untuk saling menasehati satu dan lainnya tentu ini tidak bertentangan sama sekali dengan

nash yang ada, bahkan dalam al-Qur'an sikap untuk saling menasehati tersebut sangatlah dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT berikut.

Qs. Azd-dzariyat ayat 55

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.

Qs. Al-A'la ayat 9

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى

Maka, sampaikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat.

Qs. Al 'Ashr, 1-3

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ

Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.

Adapun maksud dari ayat di atas menjelaskan tentang betapa berharganya waktu serta memperbnayak amal shaleh, dan saling memberikan nasehat sesama orang mukmin yang beriman. Apa lagi di dalam pernikahan banyak sekali halangan dan rintangan, pasang naik dan pasang susrut itu pasti ada dalam bahterah rumah tangga, maka memberikan nasehat kepada mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai Perempuan itu dianjurkan.

QS. Al-A'raf Ayat :199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

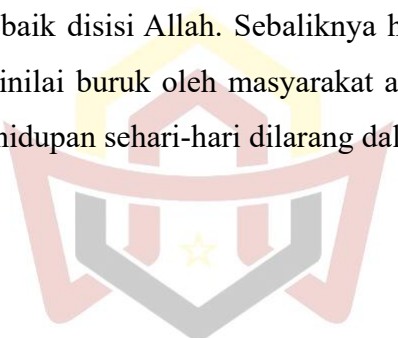
Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Kemudian ucapan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud:

عبد الله بن مسعود قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT.

Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syari'at Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari dilarang dalam syaria't.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dapat diambil Kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan tradisi *ulua anta* adalah sebagai berikut: pertama, pengutusan salah satu pihak dari kedua mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan disebut *menti munting batino* (utusan dari pengantin perempuan) dan *menti munting Jantan* (utusan dari pengantin laki-laki). Kedua, penjemputan dan pelarikan yang diikuti oleh pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan nenek mamak dan tungganai dan diiringi dengan nyanyian kasidah, pencak silat, gayung bersambut (kata di halaman). Ketiga, *pancang sedekah* (penyampaian hasil kesepakatan). Keempat, *ulua anta* ialah penyerahan pengantin laki-laki kepada pihak keluarga pengantin perempuan yang disaksikan oleh *aparat desa, pemangku adat, pegawai syara', nenek mamak* serta *tuo tungganai*. Kelima, *tunjuk ajar tegur sapo* ialah kata nasehat yang disampaikan oleh *nenek mamak* kepada pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Keenam, *mulang alek* ialah penyampaian terima kasih oleh aparat desa kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam membantu mensukseskan acara pernikahan serta menyerahkan *seko* rumah (perizinan kepada seluruh Masyarakat untuk masuk kedalam rumah disaat acara pernikahan). Ketujuh, pengumuman peresmian pernikahan yang mana disampaikan oleh *nenek mamak* dari belah pengantin perempuan.
2. Implikasi dari *ulua anta* ialah ingin mengetahui manfaat dan mudarat dari tradisi *ulua anta* pada masyarakat kecamatan Batin VIII. Terdapat lima manfaat dari tradisi *ulua anta* pertama, menjaga adat, kedua, pernikahan sah di mata adat, ketiga, mendapatkan nasehat dari *nenek mamak* keempat, sah di katakan *sumando* kelima, penyerahan secara resmi), dan dua mudarat ketika tidak melaksanakan tradisi *ulua anta* pada saat pernikahan pertama,

mendapatkan sanksi sosial berupa di kucilkan oleh adat, kedua pernikahan di anggap tidak sah di mata adat.

3. Tinjauan Urf' tradisi *ulua anta* pada masyarakat kecamatan Batin VIII. Ditinjau dari segi objeknya 'urf terbagi menjadi 2 (dua), yaitu 'urf *lafzhi* dan 'urf *'amali*. Kemudian terkait tradisi *ulua anta* pada masyarakat kecamatan Batin VIII dapat di kategorikan ke dalam urf *'amali*. Ditinjau dari segi cakupannya 'urf terbagi menjadi 2 (dua), yaitu 'urf *al-am* dan 'urf *al-khas*. Terkait tradisi *ulua anta* pada masyarakat kecamatan Batin VIII dapat dikategorikan ke dalam 'urf *al-khas*. Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara', yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*, maka tradisi *ulua anta* pada masyarakat kecamatan Batin VIII dalam urf *shahih*.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Pengakuan dan Penyesuaian
Rekomendasi dapat mencakup pengakuan terhadap pelaksanaan *ulua anta* sebagai bagian dari adat istiadat, namun juga menekankan perlunya penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.
2. Edukasi dan Kesadaran
Menyarankan program edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang nilai-nilai Islam terkait dengan pernikahan dan pemberian harta sebagai bagian dari proses tersebut.
3. Pendekatan Pemulihan
Jika ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan adat dengan prinsip-prinsip Islam, rekomendasi bisa mencakup pendekatan pemulihan atau reformasi dalam rangka mengurangi atau menghilangkan pelaksanaan yang bertentangan dengan ajaran agama.

5.3. Implikasi

Implikasi penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Secara teoritis

a. Studi Budaya dan Antropologi

Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam bidang studi budaya dan antropologi dengan menganalisis pelaksanaan *ulua anta* sebagai bagian dari kebiasaan atau 'urf dalam masyarakat tersebut. Ini memungkinkan untuk memahami lebih dalam dinamika budaya dan norma-norma sosial yang mengatur pernikahan di komunitas tersebut.

b. Teori Hukum Islam dan Kontekstualisasi Lokal

Implikasi teoritisnya mencakup penerapan teori hukum Islam dalam konteks lokal yang spesifik. Ini memungkinkan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam diimplementasikan dan diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta sejauh mana aspek 'urf mempengaruhi pemahaman dan praktik hukum Islam.

c. Sosiologi Agama

Penelitian ini akan membantu dalam memahami peran agama dalam membentuk dan memengaruhi pola-pola sosial dalam masyarakat. Implikasi teoritisnya termasuk dalam memahami bagaimana agama memainkan peran dalam institusi-institusi sosial seperti pernikahan, dan bagaimana pelaksanaan agama tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor budaya lokal.

2. Secara praktis

a. Pengembangan Kebijakan Lokal

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal terkait pernikahan. Ini dapat mencakup program-program pendidikan, dukungan sosial, atau upaya-upaya untuk memperkuat nilai-nilai keluarga.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada upaya pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan *ulua anta* dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini dapat mendorong dialog dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan pemimpin agama untuk mempromosikan perubahan positif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Pengembangan Strategi Intervensi

Implikasi praktisnya juga dapat terkait dengan pengembangan strategi intervensi untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan *ulua anta* yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai universal atau hukum yang berlaku. Ini dapat meliputi program-program pelatihan, kampanye kesadaran, atau layanan konseling yang disesuaikan dengan konteks lokal.

5.4. Keterbatasan Studi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat keterbatasan dalam tulisan ini sehingga penulis yang akan datang diharapkan mampu menyempurnakan tulisan ini. Adapun keterbatasan dalam studi ini, yaitu:

1. Keterbatasan Lokalitas

Studi ini terfokus pada masyarakat kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun. Karena itu, temuan yang dihasilkan mungkin tidak bisa secara langsung diterapkan pada konteks masyarakat Muslim di tempat lain yang memiliki perbedaan dalam pelaksanaan dan kebiasaan.

2. Keterbatasan Umum

Tema yang sangat spesifik seperti tradisi *ulua anta* dalam pernikahan masyarakat Kecamatan VIII mungkin memiliki relevansi yang terbatas dalam skala yang lebih luas. Hal ini karena pelaksanaan tersebut mungkin tidak umum atau tidak relevan di luar konteks geografis dan budaya yang diteliti.

3. Keterbatasan Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam studi ini juga bisa menjadi keterbatasan. Jika, misalnya, studi hanya mengandalkan observasi atau wawancara terbatas,

ada kemungkinan temuan tidak mencakup semua dimensi kompleks dari pelaksanaan *ulua anta* atau mungkin terpengaruh oleh kebiasaan tertentu.

4. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal waktu, uang, atau akses, juga bisa memengaruhi kedalaman dan ruang lingkup studi. Hal ini dapat membatasi sejauh mana penelitian dapat menjelajahi aspek-aspek tertentu dari fenomena yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1957). *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Dar-al fikri.
- Al-Zuhayliy, W. (1989). *al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: dar al-fikr.
- Amri Marzali. (2014). Memajukan Kebudayaan Nasional. *Humaniora*, 3(3), 258.
- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/Palastren.V7i1.1011>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V5i2.703>
- Aziz, N., & Ramlan, N. S. B. A. (2019). Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0217). *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 5(2), 95–114.
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim (Al - Lu ' Lu ' Wal Marjan)* (PT Gramedia (ed.)). PT Elex Media Komputindo.
- Busrhar Muhammad. (2003). *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Black Stone Press.
- Fadilah, W. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call. *Tafhim Al-'Ilmi*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.37459/Tafhim.V13i2.5551>
- Fahimah, I. (2018b). Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(2), 99–110.
- Ghozali, A. R. (2015). *Fiqh Munakahat* (kencana (ed.)). Prenada Media Grup.
- Garfes, H. P., & Lathif, A. A. (2020). Praktik Pernikahan Dini Di Kalangan Mahasiswa Lipia Jakarta Dan Implementasinya Terhadap Proses Pendidikan. *Dirasat*, 15(01), 35–49. <https://doi.org/10.1001/Ds.V15i01.120>
- Hariandi, A., Nuraini, R., Putri, C. Y. E., Andayani, N., & Inayah, I. (2022). Nilai-nilai Moral dalam Tradisi Ulur Antar pada Perkawinan Sarolangun Jambi. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(3), 106–119. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.1929>
- Hasan Basari Sarib. (2002). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jambi*.
- Haroen, N. (1995). *Ushul Fiqh I*. Logos.

- Herlina, H., Syarifuddin, S., & Susiba, S. (2023). Perspektif Al-Qur'an Dan Fikih Dalam Membangun Pendidikan Keluarga Yang Berkualitas. *Instructional Development Journal*, 6(1), 27–37.
- Hidayah, N. (2020). Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan Dan Penundaan Pernikahan. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 34–52.
- Humaidy, M. Z., & Arrofi, M. R. (2023). Pernikahan Dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 453–467.
- Helmi. (2019). *Peranan Adat Dalam Kehidupan Masyarakat*. sarolangun.
- Hasanah, E. Z. (2022). Nomor 2, 2022 | 123 Ethnographic Communication on the Serah-Terima Manten Java Traditional Weddings in Mappedeceng District. *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara*, 2(2), 123–140. <https://doi.org/10.51817/jsl.v1i1.268>
- Indara Bayu Kurniawan. (2023). *Tradisi Panggih Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Lampung Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung)*.
- Juhaepa, J., Indra, H., & Rosyadi, A. R. (2021). Program Bimbingan Dan Konseling Pada Pasangan Rawan Perceraian Menurut Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 116–132.
- Khairani, K., & Sari, C. N. M. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V1i2.2375>
- Kisworo, B. (2016). Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(1 June), Article 1 June. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V1i1.54>
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/Mzn.V4i1.1009>
- Mahmud, M. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Muhammad Takari, F. M. (2014). *Adat Perkawainan Melayu, gagasan ,Terapkan, Fungsi dan Kearifannya*. USUPress.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ngewa, H. M. (2021). Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak. *Educhild (Journal Of Early Childhood Education)*, 1(1), Article 1.
- Novayani, I. (2017). Pernikahan Melalui Video Conference. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), Article 1.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2000). *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. PT

Grasindo.

- Pusat Statistik Kabupaten Kendal, B. (2024). *Kecamatan Batin VIII Dalam Angka 2024* (B.-S. S. R. BPS Kabupaten sarolangun (ed.); Vol. 41,2024). BPS Kabupaten Sarolangun/BPS- Sattistics Sarolangun Regency.
- Priantini, N. B. S., Suyanto, & Sri, A. P. (2020). Makna Istilah , Ungkapan , dan Peribahasa dalam Seloko Adat Tunjuk Ajar Tegur Sapo Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Jambi. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15(2), 273–281.
- Putri, S. H. (2023). *Adat Ulur Hantar Dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi Di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Masalah*.
- Rinwanto, R., & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafiâ€™i Dan Hanbali). *Al Maqashidi*, 3(1), Article 1.
- Raiyana Putri Kana, Rosmawaty Harahap, & Elly Prihasti Wuriyani. (2022). Tradisi Lisan Aceh dalam Intat Linto (Antar Pengantin): Pantun Seumapa. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 2(1), 124–130.
<https://doi.org/10.57251/sin.v2i1.365>
- Rohilati, A. S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.32665/Almaqashidi.V3i1.864>
- Saputra, H., & Rahmi, N. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimatul ‘Ursy Di Rumah Gadang (Studi di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari). *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(3), 93.
<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4951>
- Setiady, T. (2003). *Indones Intisari Adat Dalam Kajian kepustakaan*. Al-fabeta.
- Shidiq, S. (2011). *Ushul Fiqh* (ke-2nd ed.). Kencana.
- Sarolangun, pemerintah kabupaten. (2023). *No Title*.
<https://sarolangunkab.go.id/berita/baca/136-usulan-harapan-masyarakat-bathin-VIII>
- Sayyid Sabiq. (1983). *Fikih As-Sunnah*. Darul Fikri.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
[Http://Dx.Doi.Org/10.21043/Yudisia.V7i2.2162](http://Dx.Doi.Org/10.21043/Yudisia.V7i2.2162)
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
<https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id/Index.Php/Jihd/Article/View/400>

- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (A. Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.
- Sudrajat, E. (2016). Tradisi Ulur Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.
- Sunarto, C. (2022). Adat Sesorahan dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Cibeunying Manejang Cilacap). *Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2(01), 1–14. <https://www.hipwee.com/wedding/inilah-makna-sekaligus-doa-yang-tersirat-pada->
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana. Syarifuddin, A. (2004). *Ushul Fiqh*. Zikrul Hakim.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Taherong, T. (2021). Problematika Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan. *Jurnal Ar-Risalah*, 1(2), 35–48.
- Tambunan, H. H., Sembiring, R., Sembiring, I. A., & Afnila, A. (2023). Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 566–575. <https://doi.org/10.56128/Ljoalr.V2i6.195>
- Tanjung, D. (2022). Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah: *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/Jurisprudensi.V14i1.5264>
- Taufiq, M., & Kuncoro, A. T. (2018). Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30659/Jua.V1i2.2768>
- Tribuana, R. R. (2020). Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/Af.V18i1.7098>
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. (2018). *Panduan Keluarga Sakinah*. Pustaka Imam Asy Syafii.